

DOKUMEN STANDAR SPMI



universitas
MALIKUSSALEH



LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon 0645- 4450 / 0811670000 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 627/UN45/KPT/2022
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PADA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Malikussaleh Tahun 2022, maka perlu menetapkan tim penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Tim Penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Malikussaleh Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat usulan Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Nomor 120/UN45.2.2/DT.03.00/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Permohonan SK Tim Sistem Penjamin Mutu Internal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Malikussaleh Tahun 2022, sebagaimana nama-namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI;

KETIGA : Tim Penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Malikussaleh;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Malikussaleh Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022

Ditetapkan di Reuleut – Aceh Utara
pada tanggal 9 Agustus 2022

REKTOR



Prof. Dr. Ir. Herman Fitra, M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
3. Kepala LP3M Universitas Malikussaleh;
4. Kepala SPI Universitas Malikussaleh;
5. Bendahara Pengeluaran Universitas Malikussaleh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 627/UN45/KPT/2022
TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN TIM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH TAHUN 2022

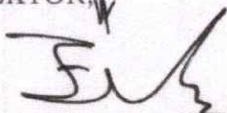
NO	NAMA/NIP/NIPK	PANGKAT GOL./RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, IPM., ASEAN Eng 1972110702003121001	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggung Jawab
2	Dr. Muhammad Yusuf, S.T., M.T 197201022002121001	Pembina Tingkat I, IV/b	Ketua
3	Ahmad Nayan, S.T., M.T 197504262002121001	Penata Tingkat I, III/d	Wakil Ketua
4	Dr. Siraj, S.Pd., M.Pd 202001198411281001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
5	Dr. rer. nat. d. Maulana Ikhsan, M.Sc 202104198507141001	-	Anggota
6	Desvina Yulisda, S.St., M.S 198912122019032020	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
7	Ade Ikhsan Kamil, S.Pd.I., M.A 198801062019031011	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
8	Andik Bintoro, S.T., M.Eng 198007102006041016	Penata, III/c	Anggota
9	Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A 199304062019032018	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
10	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si 197607202005012001	Penata, III/c	Anggota
11	Halimatus Sakdiah, S.Pd., M.Pd 198910042019032020	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
12	Ikhyannuddin, S.Si., M.Acc 197209252005041001	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
13	Imamshadiqin, S.Pi., M.Si 201909199309251001	-	Anggota
14	Isna Rezkia Lukman, S.Pd., M.Pd 199008282019031016	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
15	Khairul Anshar, S.T., M.T 201806199201031001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
16	Likdanawati, S.E., M.Si 197208262003122003	Penata, III/c	Anggota

mt

17	Marhami, S.Pd., M.Pd 199110272018032001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
18	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc 198804242014042002	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
19	Rini Meiyanti, M.Kom 199205222020122009	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
20	Riza Musni, S.Kp., M.Kes 197306052001121003	Pembina, IV/a	Anggota
21	Dr. Rozanna Dewi, S.T., M.Sc 197603252003122003	Penata, III/c	Anggota
22	Syafrizal, S.Si., M.Si 198806222019031013	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
23	Nura Usrina, S.T., M.T 201806199004142001	-	Anggota
24	Wardhiah, S.E., M.S.M 201301198310272001	-	Anggota
25	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si (Han) 199210102019032036	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
26	Ir. Zainuddin Ginting, M.T 196811302002121001	Penata, III/c	Anggota
27	Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 198612032022031002	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
28	Zara Yunizar, S.Kom., M.Kom 198310182019032009	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
29	Muhammad Nuzan Rizki, S.T., M.T 199801162022031016	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
30	Rahmia Dewi, S.Psi., M.Psi 201801197806102001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
31	Cut Ita Zahara, S.Psi., M.Psi 201801198306042001	-	Anggota

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal 9 September 2020

REKTOR



Dr. Ir. Herman Fithra, M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001

**STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**PENYUSUN
KELOMPOK KERJA PENYUSUN
DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Universitas Malikussaleh (Unimal) memiliki visi yaitu Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Misi Unimal sesuai dengan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan prima buat sivitas akademika dan masyarakat secara luas, diantaranya: 1) Menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang ada di dalam masyarakat; 2) Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan, dan lingkungan hidup yang mampu bersaing di tingkat Internasional; 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik; dan 4) Meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, transparansi, dan otonomi dalam rangka terwujudnya perguruan tinggi yang baik serta mendukung reformasi birokrasi. Pencapaian visi dan misi dilakukan secara berkelanjutan menyelaraskan tuntutan RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan Kemendikbud 2020-2024 dalam Grand Design Unimal 2015-2029 dengan tahapan penguatan layanan dan daya saing internasional. Saat ini Unimal masuk dalam tahapan Rencana Strategis 2020-2024 dengan tema daya saing internasional.

Hal tersebut dapat tercapai dengan tata kelola pembangunan pendidikan yang sehat dan kompetitif, dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan instrument kunci dalam menjamin tercapainya visi dan misi Unimal. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Unit Jaminan Mutu di tingkat fakultas dan jurusan/program studi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI Unimal.

Kami memberikan apresiasi kepada pihak LP3M yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen SPMI ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar dan peningkatan mutu berkelanjutan di Universitas Malikussaleh.

Reuleut-Aceh Utara, September 2022
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada standar pendidikan tinggi, yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Mengacu pada UU dan Permenristekdikti tersebut di atas, maka Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi/Unimal dan Manual Mutu.

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan terimakasih kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Unimal yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI Unimal dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI Unimal.

Reuleut-Aceh Utara, September 2022

Ketua Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Standar Mutu Universitas Malikussaleh menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Malikussaleh Nomor 627/UN45/KPT/2022 tentang Penetapan Tim Penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu pada Universitas Malikussaleh Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng

Ketua

Dr. Muhammad Yusuf, ST., MT

Wakil Ketua

Ahmad Nayan, ST., MT

Anggota

Dr. Siraj, S.Pd., M.Pd
Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M. Sc
Desvina Yulisda, S.ST., MS
Ade Ikhsan Kamil, S.PdI., M.A
Andik Bintoro, ST., M.Eng
Cut Riska Al Usrah, S.Pd., M.A
Dr. Fajriana, S.Si., M.Si
Halimatus Sakdiah, S.Pd., M.Pd
Ikhyanuddin, S.Si., M.Acc
Imamshadiqin, S.Pi., M.Si
Isna Rezkia Lukman, S.Pd., M.Pd
Khairul Anshar, ST., MT
Likdanawati, S.E., M.Si
Marhami, S.Pd., M.Pd
Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc
Rini Meiyanti, M.Kom
Riza Musni, S.Kp., M.Kes
Dr. Rozanna Dewi, ST., M.Sc
Syafrizal, S.Si., M.Si
Nura Usrina, ST., MT
Wardhiah, SE., M.S.M
Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si (Han)
Ir. Zainuddin Ginting, MT
Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng
Zara Yunizar, S.Kom., M.Kom
Muhammad Nuzan Rizki, ST., MT
Rahmia Dewi, S.Psi., M.Psi
Cut Ita Zahara, S.Psi., M.Psi

DAFTAR ISI

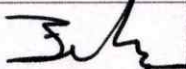
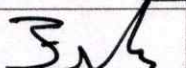
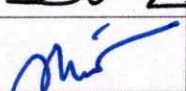
KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
Standar Kompetensi Lulusan	1
Standar Isi Pembelajaran	7
Standar Proses Pembelajaran.....	12
Standar Penilaian Pembelajaran.....	20
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	26
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	32
Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	37
Standar Pembiayaan Pembelajaran	43
Standar Hasil Penelitian.....	47
Standar Isi Penelitian	52
Standar Proses Penelitian.....	55
Standar Penilaian Penelitian.....	60
Standar Penelitian	64
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	68
Standar Pengelolaan Penelitian	72
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	76
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	81
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	86
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	91
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	95
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	100
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	105

Standar Pengelolaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	111
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	115
Standar Rumusan Visi dan Misi.....	119
Standar Sistem Penjaminan Mutu	127
Standar Tata Pamong	132
Standar Sistem Informasi	139
Standar Kerjasama.....	143
Standar Suasana Akademik.....	149
Standar Kemahasiswaan	153
Standar Kebersihan.....	158
Standar Kampus Merdeka Belajar	162

REFERENSI.....

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1.01/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 s.d. 6

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Ahmad Nayan, S.T., M.T.	Tim Perumus		1/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-22
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-22
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
4. Pengetahuan adalah konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik

B. Rationale Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Malikussaleh yaitu menjadikan Unimal menjadi universitas yang unggul ditingkat internasional dengan dasar pengembangan potensi lokal. Kriteria lulusan Universitas Malikussaleh dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang undangan, standar kompetensi lulusan dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 50 Tahun 2018. Peraturan Menteri

C. Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan Standar kompetensi lulusan Universitas Malikussaleh yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal setiap 4 tahun.
2. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran setiap penyusunan standar baru.
3. Rektor Universitas Malikussaleh dalam menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi setiap 4 tahun.
4. Rektor menugaskan dekan untuk menjalankan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran harus menghasilkan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial setiap sikap mahasiswa
5. Rektor menugaskan dekan untuk mentransformasikan pengetahuan yang berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran kepada mahasiswa untuk setiap pemberian materi mata kuliah.
6. Rektor menugaskan dekan melakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument mencakup keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan pada program Diploma III, Sarjana, Sarjana Terapan (Vokasi) dan Magister.
7. Rektor menugaskan Dekan untuk melakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan ketrampilan khusus mahasiswa dalam melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan visi program studi masing-masing.
8. Rektor Universitas Malikussaleh menugaskan Dekan untuk memfasilitasi peningkatan perolehan pengalaman kerja mahasiswa pada waktu dan jangka waktu tertentu dalam bentuk pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai dengan semester yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

D. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Penerapan kebijakan seperti kewajiban setiap MK untuk memiliki RPS, Evaluasi kesesuaian antara pembelajaran dengan RPS, serta mengikuti perkembangan IPTEKS.
2. Melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran serta melakukan evaluasi kesesuaian materi pembelajaran dengan Mata Kuliah.
3. Melakukan komunikasi dengan forum atau konsorsium atau badan untuk semua prodi dan melakukan penyesuaian CPL dengan yang disusun oleh forum atau konsorsium yang sesuai dengan prodi.
4. Strategi dalam melakukan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran untuk menghasilkan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial setiap sikap mahasiswa sebagai berikut:
Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

E. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Tersedianya keputusan rektor tentang menetapkan Standar kompetensi lulusan Universitas Malikussaleh yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Terdapat hasil evaluasi isi RPS yang dilakukan oleh Ka. Prodi setiap semester dan hasil evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS.
3. Terjalinnnya komunikasi dengan forum atau konsorsium atau badan untuk semua prodi dan tersedianya dokumen hasil penyesuaian CPL dengan yang disusun forum atau konsorsium yang sesuai prodi.
4. Hasil dari proses pembelajaran menunjukkan:
 - a. Adanya mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dikampung-kampung.
 - b. Adanya partisipasi mahasiswa untuk ikut upacara nasional.
 - c. Mahasiswa menggunakan pakaian batik dan Bahasa Aceh setiap hari jumat.
 - d. Terbentuknya UKM, Adanya kegiatan pagelaran seni budaya daerah dan terbentuknya forum lintas agama.
 - e. Terbentuknya lembaga trauma center bencana alam/konflik.
 - f. Kepatuhan terhadap peraturan dan konsisten serta objektif.
 - g. Dosen memberikan nilai hasil ujian, tugas, presentasi dan lain-lain yang jujur dan objektifitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - h. Terbentuknya unit kreatifitas dan kertampilan mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa untuk ikut KBMI.
5. Terlaksananya pelatihan PEKERTI dan AA, teaching and improvement workshop pada dosen.

6. Terdapat hasil evaluasi implementasi kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan pada program Diploma III, Sarjana, Sarjana Terapan (Vokasi) dan Magister.
7. Terdapat hasil evaluasi implementasi kemampuan kerja khusus setiap lulusan sesuai dengan visi program studi masing-masing.
8. Upaya peningkatan perolehan pengalaman kerja mahasiswa menunjukkan:
 - a. Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai pihak.
 - b. Tersedianya pedoman pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 - c. Terlaksananya sosialisasi pedoman pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis kepada dosen dan mahasiswa.
 - d. Tersedianya laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan kerja atau kerja praktik atau praktik kerja lapangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor
2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
3. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
4. Dekan
5. Pembantu Dekan Bidang Akademik
6. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan
7. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
8. Unit Jaminan Mutu Akademik Fakultas
9. Gugus Jaminan Mutu Akademik Program Studi
10. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
11. Dosen Wali/Penasihat Akademik
12. Dosen
13. Mahasiswa
14. Lulusan

G. Dokumen Terkait

Dokumen Kurikulum yang merujuk KKNI

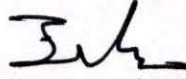
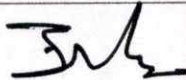
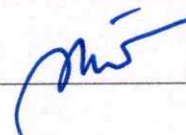
1. Dokumen RPS
2. Dokumen Panduan Akademik Unimal 2017
3. Semua dokumen standar yang ada.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1.02/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 7 s.d. 11

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Ahmad Nayan, S.T., M.T.	Tim Perumus		1/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		22/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		12/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
7. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

B. Rationale Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Malikussaleh adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Malikussaleh yang bermutu maka diperlukan isi pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kriteria minimal isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan Standar isi Pembelajaran Universitas Malikussaleh yang mencakup tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan di setiap jenjang program pendidikan pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal 3 tahun.
2. Rektor Universitas Malikussaleh harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi dan magister dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal 3 tahun.

3. Ketua program studi menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan (DIII, S1, S2, Profesi) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi pada saat menyusun/merevisi/meninjau kurikulum baru maksimal setiap 4 tahun.
4. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut :
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
5. Ketua Program Studi/ketua jurusan harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran Universitas Malikussaleh;

1. Koordinator program studi pada program profesi dan magister menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) melatih dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi;
3. Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) melatih dosen bagaimana cara menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
4. Ketua Program Studi/ketua jurusan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

E. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan yang ada di Universitas Malikussaleh (DIII, S1, Profesi dan S2) dengan tingkat

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

2. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran pada program profesi dan magister dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan;
4. Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.
5. Tersedianya dokumen mata kuliah dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integrative.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan diploma, program sarjana dan pascasarjana Universitas Malikussaleh dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis;

G. Dokumen Terkait

1. Panduan akademik Universitas.
2. Panduan akademik Fakultas.
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
4. Dokumen KKNI.
5. Dokumen Kurikulum.
6. Dokumen RPS.
7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Malikussaleh Tahun 2016

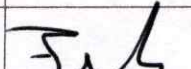
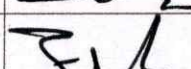
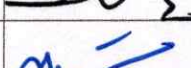
H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1.03/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 12 s.d. 19

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Ir. Zainuddin Ginting, M.T	Tim Perumus		01/09/2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
2. Karakteristik proses pembelajaran merupakan sifat yang melekat pada proses pembelajaran yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, digitalistik, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Interaktif adalah aktivitas pembelajaran yang multiarah (antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, dan antar mahasiswa dengan dosen), untuk memperoleh capaian pembelajaran.
4. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang luas dan komprehensif dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional serta mengkomparasi dengan perkembangan global.
5. Integratif adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan antara isi (pokok bahasan), bahasa, dan keterampilan-keterampilan abad ke-21 dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga terbudaya lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
7. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa.
8. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin dan multidisiplin.
9. Efektif adalah proses pembelajaran yang mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu mahasiswa sehingga dihasilkan kapitalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan karakter. k. Digitalistik adalah proses pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan teknologi digital sebagai instrumen pencarian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan. l. Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kapasitas, pemecahan masalah, komunikatif, kepribadian, dan kemandirian mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. Perencanaan proses pembelajaran adalah suatu rencana pembelajaran yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, dan penilaian hasil capaian.

12. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang dilakukan secara daring dan luring.
13. Proses pembelajaran adalah pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. p. Beban belajar mahasiswa adalah besaran seluruh matakuliah yang harus diselesaikan (ditempuh) oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS, ditempuh paling lama lima tahun (sepuluh semester) untuk Diploma, tujuh tahun (empat belas semester) untuk Sarjana, dan empat tahun (delapan semester) untuk Magister,
14. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan

B. Rasionale Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan Standar Proses pembelajaran yang merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Oleh sebab itu standar proses pembelajaran perlu disusun untuk memenuhi karakteristik, yang memiliki perencanaan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menetapkan beban belajar sesuai standar nasional. Proses pembelajaran harus mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan secara nyata untuk mempersiapkan mahasiswa mampu mengembangkan wirausaha sesuai dengan kompetensinya.

C. Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor menetapkan Proses pembelajaran harus : 1) Memenuhi karakteristik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2) Dilengkapi dengan dokumen rencana pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian hasil belajar. 3) Dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar.
2. Rektor menetapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) : 1) Disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian (KDBK) disesuaikan dengan panduan yang ditetapkan oleh Unimal. 2) Minimal memuat : (a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu, (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada

- tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (e) metode Pembelajaran, (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran, (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan (i) daftar referensi yang digunakan.
3. Rektor menetapkan Pelaksanaan proses pembelajaran harus : 1) Berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 2) Terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian Unimal. 3) Terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian Unimal. 4) Dilakukan melalui kegiatan kurikuler wajib secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 4. Rektor menetapkan Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: (a) diskusi kelompok, (b) simulasi, (c) studi kasus, (d) pembelajaran kolaboratif, (e) pembelajaran kooperatif, (f) pembelajaran berbasis proyek, (g) pembelajaran berbasis masalah, (h) metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 5. Rektor menetapkan Bentuk pembelajaran dapat berupa: (a) Kuliah, (b) Response dan tutorial, (c) Seminar, (d) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, (e) Penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan (f) Pengabdian kepada masyarakat.
 6. Rektor menetapkan Pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan Blended Learning untuk meningkatkan penguasaan bidang keahlian dan TIK.
 7. Rektor menetapkan Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS), semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu efektif termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem SKS.
 8. Rektor menetapkan Pelaksanaan Semester Antara diselenggarakan: (a) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, (b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester, dan (c) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
 9. Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: (a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, (b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, (c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan (d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

10. Rektor menetapkan Proses Pembelajaran di luar Program Studi pada program sarjana dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi di bawah bimbingan dosen.
11. Rektor menetapkan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
(a) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester, (b) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester, (c) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester, (d) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester, atau (e) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.
12. Rektor menetapkan Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: (a) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau (b) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
13. Rektor menetapkan Fasilitas oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut: (a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi, (b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama, dan (c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: (1). Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (2). Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3). Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
14. Rektor menetapkan Pembelajaran harus : 1) Mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan dalam matakuliah terpilih. 2) Mendukung penguasaan literasi komputer, bahasa, numerik dan budaya.
15. Rektor menetapkan Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan

militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

16. Rektor menetapkan Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol), memenuhi etika akademik.

D. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Menggunakan metode Student Centered Learning (SCL) dalam proses pembelajaran.
2. Meningkatkan kualitas dosen dalam (a) menyusun rencana pembelajaran, (b) mengembangkan materi ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi pembelajaran. dan melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan FGD, lokakarya, workshop, dan seminar.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas buku ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran berbasis HOTS melalui hibah Kelompok Dosen Bidang Keahlian (KDBK) untuk mengembangkan buku ajar, media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta model-model pembelajaran berbasis pendekatan Blended Learning.
4. Mewajibkan dosen dan/atau KDBK pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah.
5. Mengimplementasikan Blended Learning dalam proses pembelajaran.
6. Monitoring dan evaluasi (Monev) proses pembelajaran.
7. Prodi harus memilih matakuliah yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan MBKM secara nyata.
8. RPS harus mencakup kegiatan pembelajaran yang mendukung penguasaan literasi komputer, bahasa, numerik dan budaya.
9. Menjaring dan mempersiapkan lembaga mitra dalam dan luar negeri yang relevan untuk mendukung program merdeka belajar.

E. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Persentase mata kuliah program studi yang menerapkan metode Student Centered Learning (SCL) $\geq 50\%$ pada tahun 2024.
2. Persentase Dosen yang melengkapi RPS yang sesuai dengan pedoman Unimal sebesar 100% pada tahun 2024. .
3. Persentase proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar sebesar 100% pada tahun 2024. .

4. Persentase RPS yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian (KDBK) disesuaikan dengan panduan yang ditetapkan oleh Unimal sebesar 100% pada tahun 2024. .
5. Persentase kesesuaian RPS dengan pelaksanaan proses pembelajaran sebesar 100% pada tahun 2024. .
6. Persentase Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa yang telah mengacu pada pedoman penelitian Unimal sebesar 50% pada tahun 2024. .
7. Persentase Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang telah mengacu pada pedoman pengabdian kepada masyarakat Unimal sebesar 50% pada tahun 2024. .
8. Persentase program studi yang melakukan semester antara sebesar $\leq 25\%$ pada tahun 2024. .
9. Persentase program studi yang menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev pembelajaran sebesar 100% pada tahun 2024. .
10. Persentase Dosen yang menjalankan blended learning secara baik (terukur dan terstruktur) $\geq 50\%$ pada tahun 2024. .
11. Jumlah Prodi yang mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan dalam matakuliah terpilih sebesar 100% pada tahun 2024. .
12. Jumlah Matakuliah yang mendukung penguasaan literasi komputer, bahasa, numerik dan budaya sebesar 100% pada tahun 2024. .
13. 30% mahasiswa terlibat dalam program merdeka belajar pada tahun 2024. .
14. 85% prodi menerapkan pembelajaran kampus merdeka pada tahun 2024. .
15. Persentase lembaga mitra dalam dan luar negeri yang mendukung program merdeka belajar sebesar $\geq 50\%$ pada tahun 2024. .

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Mahasiswa
2. Dosen;
3. Tenaga Kependidikan;
4. Pimpinan Program Studi;
5. Pimpinan Fakultas; dan
6. Pimpinan Universitas.

G. Dokumen Terkait

1. Kebijakan akademik Universitas Malikussaleh.

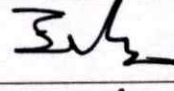
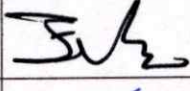
2. Pedoman Akademik Universitas Malikussaleh.
3. Kebijakan, Standar, Manual Mutu dan formulir yang terkait dengan proses pembelajaran Universitas Malikussaleh.
4. Dokumen KKNI program studi.
5. Dokumen RPS.
6. Buku panduan penyusunan kurikulum MBKM Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1.04/01
		Berlaku sejak: 1 September 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 20 s.d. 25

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. rer. nat. dr. Maulana Ikhsan, M.Sc	Tim Perumus		1/9-2022
1. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
2. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
3. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
4. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen penilaian meliputi kehadiran, keaktifan, penugasan, ujian tulis, OSCE, ujian praktikum, observasi, presentasi, kuis, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket serta kegiatan akademik lainnya.
2. Nilai akhir matakuliah adalah gabungan dari berbagai nilai yang diperoleh dari berbagai komponen ujian sesuai dengan *blueprint assessment* masing-masing mata kuliah.
3. Ujian praktikum adalah penilaian kegiatan praktikum
4. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
5. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
6. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
7. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
8. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan

B. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI), mensyaratkan bahwa setiap universitas harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran yang baik memerlukan penilaian yang paripurna yang terukur dan terevaluasi. Oleh karena itu, Universitas Malikussaleh perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan

objektif bisa menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian pembelajaran juga berfungsi sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Malikussaleh. Penilaian pembelajaran yang berkelanjutan akan berdampak pada peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Lulusan berkualitas akan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Program studi Universitas Malikussaleh harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - a. Teknik penilaian terdiri dari: a) observasi, b) partisipasi, c) unjuk kerja, d) test tertulis, e) test lisan, dan f) angket.
 - b. Instrumen penilaian terdiri dari:
 - c. penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - d. penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - e. karya desain.
 - f. Aspek validitas dan reliabilitas
3. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - f. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - g. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
4. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dosen pengampu

5. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.
6. Fakultas/ jurusan/ program studi Universitas Malikussaleh dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi.
7. Universitas Malikussaleh harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
 - a. Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas dilingkungan Universitas Malikussaleh
 - b. Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - c. Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah

D. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penilaian
3. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian minimal 70% dari jumlah matakuliah.
2. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian minimal 70% dari jumlah matakuliah.
3. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.
4. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur:
 - a. Mempunyai kontrak rencana penilaian.
 - b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan

- c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa
- d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
- e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi
- f. Pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka.
- g. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Rektor
2. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (P4)
3. Biro Administrasi Akademik
4. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
5. Pusat Teknologi Informasi
6. Fakultas
7. Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Dokumen RPS.
4. SOP / Panduan Akademik Fakultas
5. Panduan Akademik Universitas Malikussaleh

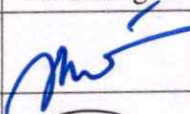
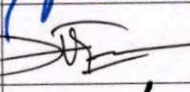
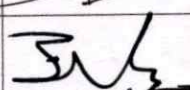
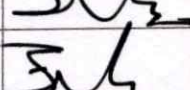
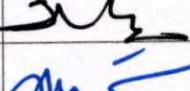
H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1.05/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rev : 1
		Halaman : 26 dari 31

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Tim Perumus		1/9-22
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra., MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Standar Nasional Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku di Universitas Malikussaleh.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
8. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
9. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain:
 1. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
 - c. Pembimbingan dan pelatihan
 - d. Penelitian; dan
 - e. Pengabdian kepada Masyarakat;
 2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 3. Kegiatan Penunjang.
12. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral.

13. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Malikussaleh dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/ atau satuan pendidikan lain.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh
15. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
16. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

B. Rationale Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor menetapkan dosen berkualifikasi akademik minimum: (a) lulusan magister untuk program sarjana; (b) lulusan doktor untuk program magister; untuk semua program yang ada.
2. Rektor menetapkan dosen tetap pada program sarjana berkualifikasi akademik doktor lebih dari 30% pada tahun 2024;
3. Rektor menetapkan dosen wajib memiliki sertifikat pendidik minimal 85% pada tahun 2024;
4. Rektor mengupayakan dosen tetap memiliki jabatan akademik profesor minimal 5% pada tahun 2024;
5. Rektor menetapkan beban kerja dosen tetap dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi sekurang-kurangnya 12sks dan sebanyak-banyaknya 16sks setiap semester;
6. Rektor menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 (satu berbanding tiga puluh) untuk ilmu sosial dan 1 : 20 (satu berbanding dua puluh) untuk ilmu eksakta 90% pada tahun 2024;

7. Rektor menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan skripsi dan tesis paling banyak 8 (delapan) mahasiswa setiap semester;
8. Rektor menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana atau diploma 4 (empat) minimal 90%, kecuali untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat pada tahun 2024;
9. Rektor menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dengan persentase 60% pada tahun 2024.
10. Rektor dalam perekrutan dosen wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi pada tahun 2024;
11. Rektor dalam perekrutan tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Sosialisasi pada saat rapat pimpinan;
2. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang doktor melalui program beasiswa/bantuan biaya pendidikan internal maupun eksternal;
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan kepada dosen muda;
4. Memberikan bimbingan teknis dan mensosialisasikan syarat-syarat untuk memperoleh gelar profesor/guru besar;
5. Memberikan sosialisasi dan melakukan pemetaan beban kerja kepada dosen;
6. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa, universitas melakukan penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan;
7. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa yang menyusun skripsi;
8. Prodi melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga kependidikan, universitas melakukan perekrutan tenaga kependidikan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
9. Prodi melakukan pemetaan terhadap tenaga kependidikan yang mempunyai tugas khusus, universitas memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan dengan bidang tugas.
10. Melakukan perekrutan dosen memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi;
11. Melakukan perekrutan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

E. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Tersedia ketetapan rektor tentang kualifikasi akademik dosen untuk program

- sarjana dan magister;
2. Jumlah dosen tetap minimal bergelar magister 100 persen dan bergelar doktor lebih dari 30%;
 3. Jumlah dosen yang memperoleh sertifikasi meningkat;
 4. Jumlah dosen yang mempunyai gelar akademik professor meningkat;
 5. Jumlah dosen non struktural memiliki beban tridharma perguruan tinggi sebesar 16 sks meningkat;
 6. Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 (satu berbanding tiga puluh) untuk ilmu sosial dan 1 : 20 (satu berbanding dua puluh) untuk ilmu eksakta 90% pada tahun 2024;
 7. Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan skripsi tepat waktu meningkat;
 8. Jumlah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana atau diploma 4 (empat) minimal 90% pada tahun 2024;
 9. Jumlah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas khusus memiliki sertifikat kompetensi dengan persentase 60% pada tahun 2024;
 10. Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi dengan persentase 80% pada tahun 2024;
 11. Jumlah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dengan persentase 80% pada tahun 2024;

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen;
2. Tenaga Kependidikan;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan Fakultas; dan
5. Pimpinan Universitas.

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen;
2. Pedoman rekrutasi dan seleksi tenaga kependidikan;

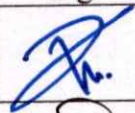
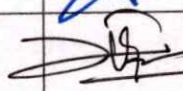
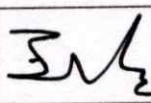
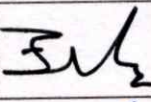
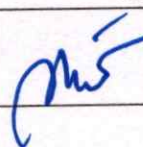
H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1.06/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 32 s.d. 36

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Desvina Yulisda, S.ST., M.S.	Tim Perumus		1/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rector		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
5. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
6. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
9. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

B. Rationale Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Universitas Malikussaleh memiliki kapasitas ruang kelas maksimal 40 orang per kelas dimana perorangnya 1m^2 dengan persentase 100% pada tahun 2024;
2. Universitas Malikussaleh memiliki luas perpustakaan yang dapat menampung mahasiswa minimal 500 orang pada tahun 2024;
3. Universitas Malikussaleh memiliki ruangan laboratorium/bengkel kerja/unit produksi minimal 4m^2 /orang pada tahun 2024;
4. Universitas Malikussaleh memiliki ruang pimpinan perguruan tinggi minimal 15m^2 /orang pada tahun 2024;
5. Universitas Malikussaleh memiliki penyediaan ruang dosen tetap dan ruang tata usaha dengan luasan minimal 4m^2 /orang pada tahun 2024;
6. Universitas Malikussaleh memiliki penyediaan ruang unit kegiatan mahasiswa setiap unit kegiatan mahasiswa pada tahun 2024;
7. Universitas Malikussaleh menyediakan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, internet dan data yang di evaluasi minimal setiap 1 kali setahun;
8. Universitas Malikussaleh menyediakan media pembelajaran seperti infokus dan papan tulis, pada setiap ruangan kelas pada tahun 2024;
9. Universitas Malikussaleh menyediakan buku 600 judul, buku elektronik 500 judul, jurnal nasional 10 judul dan internasional minimal 5 judul pada tahun 2024;
10. Universitas Malikussaleh menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap gedung perkuliahan pada tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan yang telah di perkirakan.
2. Melakukan perluasan perpustakaan dan pengembangan sistem perpustakaan digital.
3. Melakukan perluasan laboratorium, peninjauan kelayakan gedung dan fasilitas.
4. Membangun gedung/ruangan pimpinan sesuai dengan standar pelayanan minimal unimal.
5. Melakukan pemetaan kebutuhan dan pengembangan ruangan dosen.
6. Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan unit kegiatan mahasiswa.
7. Melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas fasilitas umum.
8. Melakukan pemetaan pengadaan media pembelajaran.
9. Melakukan pengadaan buku cetak, elektronik dan jurnal.
10. Melakukan pemetaan untuk akses bagi orang berkebutuhan khusus.

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Tersedia pedoman tertulis tentang pemenuhan sarana dan prasarana
2. Tersedia pedoman tertulis tentang perluasan perpustakaan dan pengembangan sistem perpustakaan digital
3. Tersedia laboratorium yang luas
4. Tersedia ruangan pimpinan yang sesuai standar
5. Tersedia ruangan dosen
6. Tersedia ruangan unit kegiatan mahasiswa
7. Tersedia pedoman tertulis tentang perbaikan dan meningkatkan kualitas fasilitas umum
8. Tersedia/ kecukupan media pembelajaran (jumlah)
9. Tersedia / kecukupan buku cetak, elektronik dan jurnal
10. Tersedia kecukupan fasilitas umum (pengguna yang berkebutuhan khusus)

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Ketua Program Studi
2. Dekan
3. Rektor

G. Dokumen Terkait

1. Panduan Akademik
2. Panduan Kurikulum
3. Dokumen Pengadaan

H. Referensi

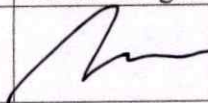
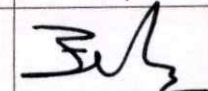
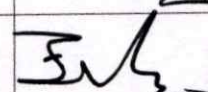
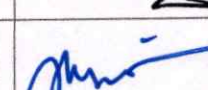
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan

Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1.07/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 37 s.d. 42

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Ade Ikhsan Kamil, S.Pdi., MA	Tim Perumus		1/9/22
1. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
2. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
3. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
4. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimum tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi (PPEPP) serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Universitas Malikussaleh dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektivitas dan efisiensi kegiatan kurikuler. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general dan international conference.
3. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran harus melaksanakan:
 - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional pelaksanaan kegiatan terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika Universitas Malikussaleh dan pemangku kepentingan terkait serta menjadi pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
 - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan / profil lulusan tiap program studi yang tertuang dalam dokumen kurikulum.
 - c. Meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran dan capaian visi misi perguruan tinggi.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
 - e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, dan
 - f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi secara periodik.
5. Team teaching adalah beberapa dosen yang melakukan proses pembelajaran dan pendidikan dalam satu (1) mata kuliah.
6. Pembimbingan skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir atau skripsi atau dengan nama yang sejenis sesuai dengan nomenklatur tiap program studi.
7. Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat akademik kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya tepat waktu.
8. Pelaksanaan pendadaran atau sidang akhir atau dengan nama yang sejenis sesuai dengan nomenklatur tiap program studi merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 di hadapan tim penguji.

9. Penilaian Ujian akhir atau pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa.
10. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Universitas Malikussaleh dengan alasan yang sah.
11. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Universitas Malikussaleh ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas Malikussaleh yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

B. Rasional Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuai yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan / profil lulusan.

C. Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Program Studi menetapkan standar pengelolaan pembelajaran dengan kriteria minimal terkait perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
2. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik.
3. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
4. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik setiap semester.
5. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah di program studi, fakultas dan Universitas Malikussaleh dengan dengan jabatan fungsional asisten ahli harus dalam skema team teaching.
6. Ketua Program Studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
7. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau daring minimal 4 (empat) kali dalam satu (1) semester.

8. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik / perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik untuk dapat dimonitor setiap semester.
9. mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua (Semester) sebanyak 80 %.
10. Ketua Program Studi menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian dosen.
11. Ketua Program Studi mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional dan akuntabel sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa.
12. Setiap dosen melakukan bimbingan skripsi kepada mahasiswa minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.
13. Ketua Program Studi harus menetapkan 2 orang penguji skripsi dengan pertimbangan kualifikasi dan kompetensi dosen demi pencapaian kualitas mutu lulusan.
14. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
15. Ketua Program Studi melakukan monitoring pelaksanaan perkuliahan secara periodik minimal 3 kali pada semester berjalan.
16. Ketua Program Studi Memberikan penilaian dan catatan kepada dosen pengampu mata kuliah berdasarkan hasil monitoring untuk digunakan sebagai laporan pelaksanaan pembelajaran.
17. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik berturut-turut maupun secara berkala.
18. Setiap pengelola Unit wajib menyusun Rencana Strategis dan Rencana Operasional yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas Malikussaleh.
19. Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Malikussaleh wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 1 kali pada semester berjalan.
20. setiap Lembaga, UPT dan Program Studi di Universitas Malikussaleh harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

D. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Universitas Malikussaleh mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
2. Rektor, Dekan , Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan Sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap program studi.
3. Universitas Malikussaleh melalui LP3M melakukan proses evaluasi dan monitoring hasil pengelolaan pembelajaran di setiap semester.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Tersedianya dokumen tertulis sebagai pedoman tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran.
2. Tersosialisasinya dokumen tertulis sebagai pedoman tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran.
3. Terpenuhinya pelaksanaan pengelolaan pembelajaran ideal tentang suasana akademik dan budaya mutu
4. Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah.
5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap pengelolaan pembelajaran
6. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber daya dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan
4. Wakil Dekan Bidang Akademik
5. Ketua Program Studi

G. Dokumen Terkait

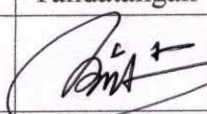
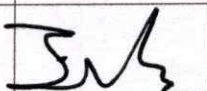
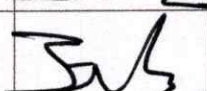
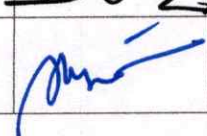
1. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Dokumen Kurikulum
3. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran
4. Panduan Akademik Universitas dan Fakultas
5. Serta dilengkapi dengan prosedur (SOP):
 - a. SOP Pengelolaan Team Teaching
 - b. SOP Pembimbingan Akademik
 - c. SOP Pembimbingan Skripsi
 - d. SOP Pelaksanaan Pendadaran
 - e. SOP Cuti Kuliah
 - f. SOP monitoring perkuliahan
 - g. SOP mutasi mahasiswa

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1.08/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 43 s.d. 46

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Andik Bintoro, S.T., M.Eng	Tim Perumus		01/09/22
1. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
2. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
3. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
4. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun
7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

B. Rationale Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

C. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Universitas Malikussaleh harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
2. Universitas Malikussaleh harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
3. Universitas Malikussaleh harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
4. Universitas Malikussaleh harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar SPP Mahasiswa.
5. Universitas Malikussaleh harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

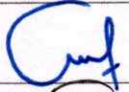
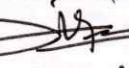
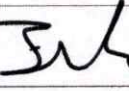
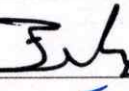
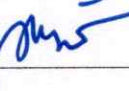
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - a. SOP Penyusunan Anggaran
 - b. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan
 - c. SOP Audit Keuangan

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.2.01/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 47 s.d. 51

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Cut Rizka Al Usrah, S.Pd., M.A	Tim Perumus		1/09/22
1. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
2. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
3. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
4. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian
3. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
4. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

B. Rationale Penetapan Standar Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemendikbud No 3 tahun 2020 pasal 46 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa;

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian,
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian dosen Universitas Malikussaleh harus menghasilkan luaran dalam bentuk:
 - a. Publikasi ilmiah baik lokal, nasional maupun internasional.
 - b. Seminar baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional.
 - c. Tulisan Media masa baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
 - d. Produk/jasa yang dimanfaatkan industri/ masyarakat. d. HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri)
 - e. Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekaya sosial.
 - f. Buku Ajar/Bahan Ajar/Referensi (ISBN).

Penelitian yang dilakukan dosen Universitas Malikussaleh harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah atau prosiding yang diterbitkan berkala terakreditasi, atau bertaraf internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas Malikussaleh merasa perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen Universitas Malikussaleh harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Selain itu, hasil penelitian dosen Universitas Malikussaleh harus diarahkan untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, perlu dibuatkan suatu Standar Hasil Penelitian di lingkup Universitas Malikussaleh.

C. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

1. Peneliti Universitas Malikussaleh harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peneliti Universitas Malikussaleh wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi.
 - b. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal internasional
 - c. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.
 - d. Tulisan di media massa tingkat lokal, nasional, dan internasional
 - e. Dipatenkan (Hak Cipta, Desain Produk Industri)
 - f. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, produk, karya seni
 - g. Buku ajar/Bahan ajar, referensi yang memiliki ISBN
3. Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun
4. LPPM Universitas Malikussaleh harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat Universitas
5. LPPM Universitas Malikussaleh harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh luaran publikasi hasil penelitian, hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
6. Dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

D. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian

E. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian

1. LPPM telah mempunyai Rencana Induk Penelitian (RIP) yang mengacu Visi Misi Unimal
2. Kerjasama penelitian antara LPPM dengan pihak eksternal minimal 1 kerjasama baik lokal, nasional maupun internasional.
3. Penelitian minimal dipublikasikan dalam artikel ilmiah yang dikirimkan ke jurnal nasional ber ISSN
4. Semua dosen telah melibatkan minimal 1 mahasiswa dalam penelitiannya.
5. Penelitian yang menghasilkan HAKI minimal 1 setiap 5 tahun
6. Menghasilkan produk terapan minimal 1 penelitian/ tahun
7. Penerbitan buku ajar dosen dalam 5 tahun.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian

1. Rektor
2. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Dosen/Peneliti

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh
3. Dokumen Panduan Publikasi

H. Referensi

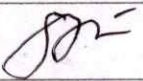
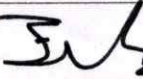
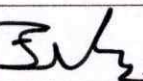
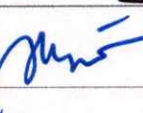
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan

Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.2.02/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 52 s.d. 55

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Fajriana, S.SI., M.Si	Tim Perumus		1/9/22
1. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
2. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
3. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
4. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		

A. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
2. kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;
3. Isi/materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, dan atau postulat baru;
4. Isi/materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi dan teknologi yang berintegrasi dengan kearifan lokal serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
5. Isi/materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;
6. Isi/materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Rasional Penetapan Standar Isi Penelitian

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
3. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru;
4. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
5. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian;

C. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

1. LPPM harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah dan etika setiap bidangnya masing-masing
2. LPPM melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian.
3. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang baru;

4. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri;
5. LPPM mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
6. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen dan mahasiswa;
7. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
8. Ketua LP3M wajib melakukan pengawasan, evaluasi, monitoring dan pengendalian dokumen standar isi agar setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat dikendalikan dan ditingkatkan setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM merumuskan, menyusun, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan;
2. Rektor menetapkan standar isi penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Malikussaleh
3. Pembentukan Komisi Etik Penelitian;
4. Sosialisasi Renstra Penelitian dan Pedoman Penelitian;
5. Review dan seleksi proposal penelitian;
6. Review hasil penelitian;
7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.
8. Dosen dan mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan standar isi penelitian yang telah ditetapkan
9. Ketua LP3M memastikan implementasi standar isi penelitian sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam sistem pengendalian dokumen yang berlaku

E. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian

1. Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian
2. Persentase kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi dan teknologi yang berintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri
3. Persentase Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*)
4. persentase isi penelitian mengantisipasi permasalahan global
5. Rasio penelitian dosen setiap tahun minimal 2 kali dalam setahun

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian

1. Rektor
2. LPPM
3. Wakil Rektor I
4. Wakil Rektor II
5. Wakil Rektor III
6. Fakultas
7. Jurusan
8. Prodi
9. Dosen
10. Mahasiswa
11. dan unit terkait lainnya

G. Dokumen Terkait

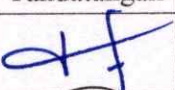
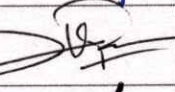
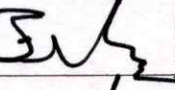
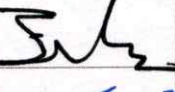
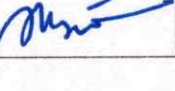
1. Buku Panduan Penelitian Ristekdikti
2. Buku Panduan Rencana Strategi Universitas Malikussaleh
3. Buku Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh
4. Buku Panduan SOP Penelitian Universitas Malikussaleh

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.2.03/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 55 s.d. 60

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Halimatus Sakdiah, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		1/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan poin (c) dan (d), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

B. Rationale Penetapan Standar Proses Penelitian

Salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh Dosen adalah Penelitian. Penelitian menjadi urat nadi Universitas Malikussaleh untuk terus berkiprah dalam pembangunan bangsa dan negara. Penelitian terus dikembangkan dengan mengambil beberapa tema penting, diantaranya pertanian, energi, kesehatan, sosiologi, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Penelitian sangat menentukan arah kemajuan bangsa, terlebih lagi untuk kemandirian negara.

Demi menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan penelitian.

C. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

1. LPPM Universitas Malikussaleh melaksanakan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

2. Kegiatan penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi kelembagaan.
4. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas Malikussaleh.
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
8. LPPM Universitas Malikussaleh menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
9. LPPM Universitas Malikussaleh mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
10. Peneliti dan Ketua LPPM Universitas Malikussaleh menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
11. LPPM Universitas Malikussaleh mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya.
12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

D. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

1. LPPM Universitas Malikussaleh menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
2. LPPM Universitas Malikussaleh memperkuat metodologi penelitian peneliti melalui berbagai kegiatan workshop/seminar/diseminasi.
3. LPPM Universitas Malikussaleh menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian.
4. LPPM Universitas Malikussaleh menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian.
5. LPPM Universitas Malikussaleh memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.

E. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
a. Kepemilikan bukti yang sah tentang	a. 100% bukti pelaksanaan dan review

pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti. meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian	proses penelitian mengikuti 6 aspek yang ditetapkan.
b. Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	b. Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
c. Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan.	c. 100% penelitian telah sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
a. Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	a. 100% penelitian Universitas Malikussaleh memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
b. Ketersediaan catatan harian proses penelitian	b. 100% penelitian Universitas Malikussaleh memiliki dokumen catatan harian proses penelitian

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Standar Proses Penelitian

1. Rektor

2. LPPM
3. Wakil Rektor I
4. Wakil Rektor II
5. Wakil Rektor III
6. Fakultas
7. Jurusan
8. Prodi
9. Dosen
10. Mahasiswa
11. dan unit terkait lainnya

G. Dokumen Terkait

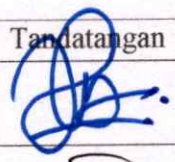
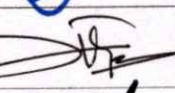
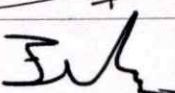
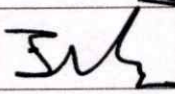
1. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh
2. Statuta Universitas Malikussaleh
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Malikussaleh
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. SOP Penyusunan dan pengusulan Proposal Penelitian
6. SOP Penyusunan dan Pelaporan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.2.04/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 61 s.d. 63

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Ikhyanuddin, S.Si., M.Acc.	Tim Perumus		1/9 2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9 - 22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10 - 2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10 - 2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10 - 22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah satuan standar yang meliputi Standar Akademik dan Non Akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
4. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

B. Rationale Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Merujuk Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

1. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian.
3. Instrumen penilaian penelitian harus sahih dan handal
4. Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
5. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.
6. Hasil penilaian penelitian harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.

D. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

1. Menyusun dan mengembangkan pedoman penilaian penelitian
2. Sosialisasi dan publikasi pedoman penilaian penelitian
3. Menggunakan form penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Melaksanakan review/ujian/seminar proposal penelitian
5. Melaksanakan review/ujian/seminar hasil penelitian.

E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

1. Tersusun pedoman penilaian penelitian
2. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
3. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Terlaksananya review/ujian/seminar proposal penelitian
5. Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian
6. Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
7. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 80%.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

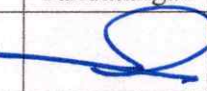
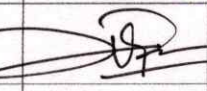
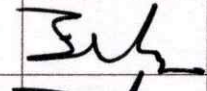
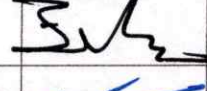
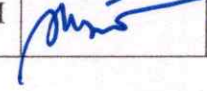
1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.2.05/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 64 s.d. 67

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Imamshadiqin, S.Pi., M.Si	Tim Perumus		1/9/2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
4. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
5. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
6. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
7. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
9. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

B. Rationale Penetapan Standar Penelitian

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka diperlukan penilaian penelitian untuk menyelenggarakan proses penelitian di Universitas Malikussaleh yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di Universitas Malikussaleh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar penilaian Penelitian dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Penelitian

1. Kepala LPPM Unimal memastikan Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara berkala
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kepala LPPM Unimal memastikan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: 1) kualifikasi akademik; 2) hasil penelitian
4. Kepala LPPM Unimal memastikan kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Kepala LPPM Unimal menentukan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian

D. Strategi Pencapaian Standar Penelitian

1. LPPM Unimal mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
2. LPPM Unimal mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.
3. LPPM Unimal mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
4. LPPM Unimal mendorong pemanfaatan software penelitian

E. Indikator Pencapaian Standar Penelitian

1. Adanya bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi penelitian, dokumentasi output penelitian
2. Adanya dokumen Pedoman Penelitian yang mengatur kriteria peneliti beserta bukti sosialisasinya

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penelitian

1. Rektor
2. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM)
3. Dekan
4. Kaprodi

G. Dokumen Terkait

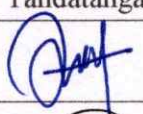
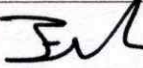
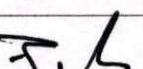
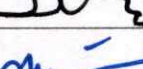
1. Buku panduan penelitian
2. Dokumen SOP

H. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.2.06/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 68 s.d. 71

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Isna Rezkia Lukman, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		1/9 2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
5. Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

B. Rationale Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka diperlukan sarana dan prasarana penelitian untuk menyelenggarakan proses penelitian di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian di Universitas Malikussaleh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar sarana dan prasarana Penelitian dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor menyediakan fasilitas perguruan tinggi yang memfasilitasi penelitian bagi dosen dan mahasiswa seperti laboratorium, laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan lainnya yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi; proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan persentase 100% pada tahun 2024.
2. Rektor menyediakan fasilitas perguruan tinggi yang memfasilitasi Penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dengan persentase 100% pada tahun 2024.

3. Rektor menetapkan pengaturan pemakaian, perawatan serta maintenance sarana prasarana penelitian dalam bentuk buku panduan yang dapat diakses oleh seluruh prodi dan fakultas dengan persentase 100% pada tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Mengalokasikan lahan untuk pembangunan fasilitas dan sarana prasarana
2. Mengidentifikasi Kelayakan Sarana dan Prasarana penelitian bertaraf nasional
3. Mengalokasikan dana khusus untuk biaya. perawatan serta maintenance sarana prasarana penelitian

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Tersedia sarana dan prasarana (peralatan penelitian) yang terkait bidang keilmuan
2. Tersedia pedoman dan jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian
3. Tersedia dana untuk biaya perawatan serta maintenance sarana prasarana penelitian

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor
2. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM)
3. Dekan
4. Kaprodi

G. Dokumen Terkait

1. Daftar nama alat penelitian
2. Panduan penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana Universitas Malikussaleh
3. Jadwal perawatan

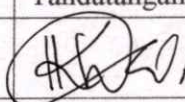
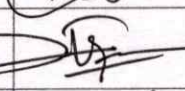
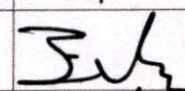
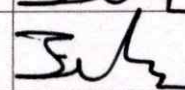
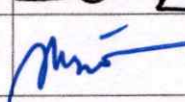
H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.2.07/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 72 s.d. 75

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Khairul Anshar, S.T., M.T.	Tim Perumus		1/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		17/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
3. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

B. Rationale Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan Universitas Malikussaleh.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Universitas Malikussaleh yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dengan memuat antara lain:
 - a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
 - b. tema dan cakupan penelitian pada setiap bidang unggulan;
 - c. indikator capaian penelitian; dan
 - d. perencanaan dana penelitian
3. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
4. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
5. LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
6. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan penelitian.
7. LPPM melaksanakan diseminasi hasil penelitian.
8. LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.
9. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
10. LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.

11. Universitas Malikussaleh wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
12. Universitas Malikussaleh melakukan pemantauan dan evaluasi (MONEV) terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
13. Universitas Malikussaleh wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
14. Universitas Malikussaleh mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
15. Universitas Malikussaleh melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
16. Universitas Malikussaleh wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti).

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana penelitian
2. Rektor menerbitkan SK tim penilai penelitian.
3. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi.
4. Ketua LPPM menyusun RIP anggaran pembiayaan penelitian.
5. Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pengelolaan Penelitian
 - a. Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek
 - b. Tersedianya Rencana Induk Penelitian
2. Program Penelitian
 - a. Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis Unimal
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian
 - a. Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian
 - a. Terlaksananya Monev Internal Penelitian
6. Diseminasi Hasil Penelitian
 - a. Terlaksananya diseminasi hasil penelitian
7. Peningkatan Kemampuan Peneliti

- a. Terlaksananya pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti
- 8. Penghargaan Kepada Peneliti
 - a. Pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi dengan berbagai kategori
- 9. Laporan Pengelolaan Kegiatan Penelitian
 - a. Tersedianya laporan pengelolaan penelitian

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian

- 1. Rektor
- 2. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh
- 3. Bagian Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh
- 4. Tim Penilai proposal penelitian

G. Dokumen Terkait

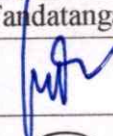
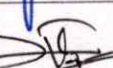
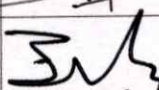
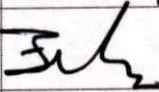
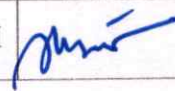
- 1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- 2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh
- 3. Aturan Keuangan Negara

H. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.2.08/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 76 s.d. 80

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Likdanawati, S.E., M.Si	Tim Perumus		1/9/2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Universitas Malikussaleh
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Universitas Malikussaleh

B. Rationale Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas Malikussaleh dan eksternal. Sumber internal Universitas Malikussaleh adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

C. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. UNIMAL wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. UNIMAL/LPPM harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.
4. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.

5. Unimal wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

D. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor mengalokasikan dana penelitian.
2. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian.
3. Rektor menunjuk tim penilai penelitian
4. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di Fakultas

E. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Dana Penelitian Internal	Besar dana penelitian Internal Universitas Malikussaleh/ dosen	Juta Rupiah	10	20	30	40	50
	2. Dana Penelitian Eksternal	Besar dana penelitian Internal Universitas Malikussaleh (dari berbagai sumber, dalam dan luar negeri)/dosen	Juta Rupiah	50	100	150	200	250

3.	Biaya Insentif	1. Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah internasional Q1 DAN Q2	Juta Rupiah	10	10	20	20	30
		Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah internasional Q3 DAN Q4	Juta Rupiah	7	7	10	15	20
		Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah TERAKREDITAS I SINTA 1	Juta Rupiah	3	3	5	5	7
		Jumlah biaya Insentif publikasi ilmiah TERAKREDITAS I SINTA 2	Juta Rupiah	2.5	2.5	3	3	5
		Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah TERAKREDITAS I SINTA 3	Juta Rupiah	1.5	1.5	2	2	3
		Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah TERAKREDITAS I SINTA 4	Juta Rupiah	1	1	1.5	1.5	2
		Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah TERAKREDITAS I SINTA 5-6	Juta Rupiah	500 Rb	700 Rb	1	1	1.5
		1. Jumlah biaya insentif Kekayaan Intelektual (KI)	Rupiah	500 Rb	700 Rb	1	1	1.5

		Jumlah Penelitian Terapan	Skema	Jumlah	20	30	50	80	100
--	--	------------------------------	-------	--------	----	----	----	----	-----

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor
2. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh
3. Dekan

G. Dokumen Terkait

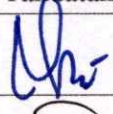
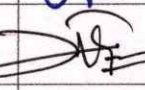
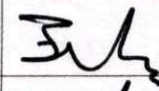
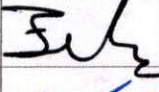
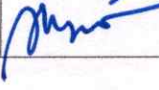
1. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Malikussaleh
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2014-2024
4. Statuta Universitas Malikussaleh
5. RAKL UNIMAL
6. SOP penyusunan anggaran penelitian UNIMAL

H. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.3.01/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 81 s.d. 85

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Marhami, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		1/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
5. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan misi Universitas Malikussaleh yakni “melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik”, Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Ketua LPPM Unimal harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme

monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

3. Ketua LPPM Unimal harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM Unimal harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.
5. Ketua LPPM Unimal harus memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian dosen Unimal harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.
6. Ketua LPPM Unimal harus memastikan terdapat minimal 26 jumlah desa binaan dalam program pengabdian per tahunnya.
7. Setiap dosen Unimal harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a) teknologi tepat guna, b) produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten).
8. Setiap dosen Unimal harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester.
9. Ketua LPPM Unimal harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama per tahun.
10. Ketua LPPM Unimal harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional.
11. Ketua LPPM Unimal harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
12. Ketua BPM Unimal harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM Unimal untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM Unimal mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala.
5. Ketua LPPM Unimal menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada

masyarakat.

E. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tersedianya SK rektor tentang menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor.
2. Ketua LPPM Unimal.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Dosen/peneliti.

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Pengabdian Kemendikbud.
2. Dokumen Panduan Pengabdian LPPM Unimal.
3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

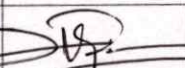
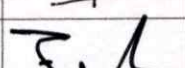
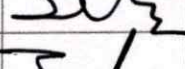
H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.3.02/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 86 s.d. 90

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Ir. Zainuddin Ginting, M.T.	Tim Perumus		01/09/2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM Universitas Malikussaleh
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil penelitian dosen di lingkup Universitas Malikussaleh yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; dan c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

B. Rationale Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Untuk menjamin tercapainya isi pengabdian kepada masyarakat yakni tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Malikussaleh melalui LPPM menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan, ketua Jurusan, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rektor menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Rektor menetapkan desain model pengabdian kepada masyarakat harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.;
4. Rektor menetapkan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: (a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, (b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, (c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/ atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau (e) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Rektor menetapkan strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.;
6. Rektor menetapkan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra Universitas.
3. Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Malikussaleh.
4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
5. Menyediakan Buku Pedoman melaksanakan kegiatan PkM.

E. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tersedianya data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian $\geq 10\%$.
3. Pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat $\geq 25\%$.

4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri $\geq 25\%$.
5. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah $\geq 25\%$.
6. Persentase isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Unimal $\geq 80\%$.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen;
2. Pimpinan Program Studi;
3. Pimpinan Fakultas;
4. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), dan;
5. Pimpinan Universitas.

G. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Malikussaleh.
2. Renstra Universitas Malikussaleh.
3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unimal.
4. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LPPM

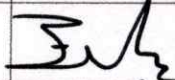
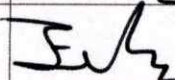
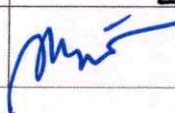
H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.3.03/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 91 s.d. 94

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		1/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

B. Rationale Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan salah satu misi Universitas Malikussaleh yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kriteria minimal mutu proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dalam setiap kegiatan penelitian yang dilakukan setiap dosen dan mahasiswa.
2. Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh setiap dosen dan mahasiswa.
3. Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya yang dilakukan oleh setiap dosen dan mahasiswa.
4. Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan oleh setiap dosen dan mahasiswa.
5. Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh setiap dosen dan mahasiswa.
6. Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan oleh setiap dosen dan mahasiswa.
7. Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi bagi setiap mahasiswa.

8. Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS) bagi setiap mahasiswa.
9. Rektor menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram bagi setiap dosen dan mahasiswa.

D. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Sosialisasi jadwal pengumpulan proposal pengabdian kepada masyarakat dan SOP pengumpulan proposal pengabdian kepada masyarakat
2. Sosialisasi jadwal pengumpulan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat 70% dan SOP pengumpulan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat 70%
3. Sosialisasi jadwal pengumpulan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat 100% dan SOP pengumpulan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat 100%
4. Sosialisasi jadwal seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dan SOP seminar hasil pengabdian kepada masyarakat

E. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Peningkatan persentase judul pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan pengumpulan proposal pengabdian kepada masyarakat tepat waktu
2. Peningkatan persentase judul pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70% tepat waktu
3. Peningkatan persentase judul pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 100% tepat waktu
4. Peningkatan persentase judul pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat tepat waktu.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Pembantu Rektor II
3. LPPM
4. Dekan
5. Ketua Jurusan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

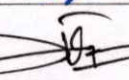
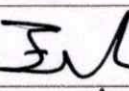
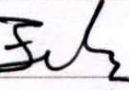
1. SOP Pengusulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
2. SOP Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.3.04/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 95 s.d. 99

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Rini Meiyanti, M.Kom	Tim Perumus		1/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - b. **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. **akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - d. **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
5. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
7. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

B. Rationale Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”. maka Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh menyediakan buku pedoman, tata cara operasional dan mekanisme monitoring dan evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 tahun sekali.
2. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh menyediakan pedoman penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 tahun sekali.
3. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh membuat kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan peninjauan ulang minimal 1 tahun sekali
4. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh menyusun jadwal waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 tahun sekali
5. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standar serta mensosialisasikan kepada sivitas akademika secara periodik
6. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh secara periodik.
7. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan harus memenuhi relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Membuat buku pedoman tata cara operasional dan mekanisme monitoring dan evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Membuat pedoman penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
3. Membuat kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat

4. Membuat jadwal waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standar
6. Melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala.
7. Rektor mengeluarkan SK Rektor pembentukan tim penilaian pengabdian kepada masyarakat
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

E. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Tersedianya buku/dokumen pedoman tertulis penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Tersedianya buku/dokumen pedoman penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
3. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat
4. Tersedianya jadwal pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Terselenggaranya sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh
6. Terselenggaranya kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat
7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor
2. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM)
3. Dekan

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti
2. Modul, Alat, rekayasa yang di aplikasikan oleh masyarakat

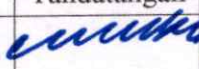
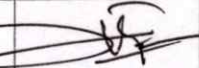
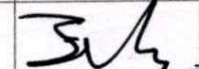
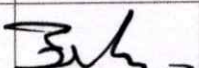
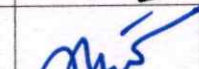
H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.3.05/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 100 s.d. 104

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Riza Musni, S.Kp., M.Kes	Tim Perumus		11/9/2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
5. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanaan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
6. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku;
7. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
8. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; dan
9. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam rangka perwujudan misi Universitas Malikussaleh, maka Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dilakukan secara merata. Dengan dasar ini maka diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik. Universitas Malikussaleh tentu harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, yang berlaku dilingkungan Universitas Malikussaleh;
2. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh harus menyediakan dan/ atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun;
3. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh harus menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun;
4. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh harus menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian;
5. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun;
6. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh harus menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun;
7. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya;
8. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian;
9. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya;
10. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

2. Rektor menunjuk ketua LPPM Universitas Malikussaleh untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala;
3. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala;
4. Rektor mengeluarkan SK Rektor pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
5. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Indikator Pencapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
2. Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
3. Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor;
4. Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per tahun;
5. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan;
6. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan; dan
7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Dekan bidang akademik
3. Ketua LPPM Unsyiah
4. Dosen

G. Dokumen Terkait

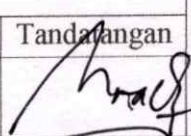
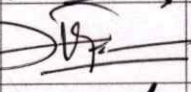
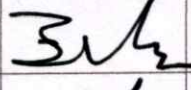
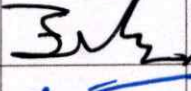
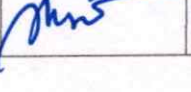
1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Malikussaleh.
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2018-2022.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
10. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.3.06/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 105 s.d. 110

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Rozanna Dewi, ST, MSc	Tim Perumus		12/9/22
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Standar Nasional Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku di Universitas Malikussaleh.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
8. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
9. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1). Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2). Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
 - 3). Pembimbingan dan pelatihan
 - 4). Penelitian; dan
 - 5). Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan Penunjang.
12. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral.

13. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Malikussaleh dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/ atau satuan pendidikan lain.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh
15. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
16. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

B. Rationale Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan dosen berkualitas akademik minimum: (a) lulusan magister untuk program sarjana; (b) lulusan doktor untuk program magister; untuk semua program yang ada.
2. Rektor menetapkan dosen tetap pada program sarjana berkualifikasi akademik doktor lebih dari 30% pada tahun 2024;
3. Rektor menetapkan dosen wajib memiliki sertifikat pendidik minimal 85% pada tahun 2024;
4. Rektor mengupayakan dosen tetap memiliki jabatan akademik professor minimal 5% pada tahun 2024;
5. Rektor menetapkan beban kerja dosen tetap dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi sekurang-kurangnya 12sks dan sebanyak-banyaknya 16sks setiap semester;
6. Rektor menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 (satu berbanding tiga puluh) untuk ilmu sosial dan 1 : 20 (satu berbanding dua puluh) untuk ilmu eksakta 90% pada tahun 2024;

7. Rektor menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan skripsi dan tesis paling banyak 8 (delapan) mahasiswa setiap semester;
8. Rektor menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana atau diploma 4 (empat) minimal 90%, kecuali untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat pada tahun 2024;
9. Rektor menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dengan persentase 60% pada tahun 2024.
10. Rektor dalam perekrutan dosen wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi pada tahun 2024;

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sosialisasi pada saat rapat pimpinan;
2. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang doktor melalui program beasiswa/bantuan biaya pendidikan internal maupun eksternal;
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan kepada dosen muda;
4. Memberikan bimbingan teknis dan mensosialisasikan syarat-syarat untuk memperoleh gelar profesor/guru besar;
5. Memberikan sosialisasi dan melakukan pemetaan beban kerja kepada dosen;
6. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa, universitas melakukan penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan;
7. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa yang menyusun skripsi;
8. Prodi melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga kependidikan, universitas melakukan perekrutan tenaga kependidikan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
9. Prodi melakukan pemetaan terhadap tenaga kependidikan yang mempunyai tugas khusus, universitas memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan dengan bidang tugas.
10. Melakukan perekrutan dosen memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi;

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tersedia ketetapan rektor tentang kualifikasi akademik dosen untuk program sarjana dan magister;
2. Jumlah dosen tetap minimal bergelar magister 100 persen dan bergelar doktor lebih dari 30%;
3. Jumlah dosen yang memperoleh sertifikasi meningkat;
4. Jumlah dosen yang mempunyai gelar akademik professor meningkat;
5. Jumlah dosen non struktural memiliki beban tridharma perguruan tinggi sebesar 16 sks meningkat;

6. Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 (satu berbanding tiga puluh) untuk ilmu sosial dan 1 : 20 (satu berbanding dua puluh) untuk ilmu eksakta 90% pada tahun 2024;
7. Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan skripsi tepat waktu meningkat;
8. Jumlah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana atau diploma 4 (empat) minimal 90% pada tahun 2024;
9. Jumlah tenaga kependidikan yang mempunyai tugas khusus memiliki sertifikat kompetensi dengan persentase 60% pada tahun 2024;
10. Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi dengan persentase 80% pada tahun 2024;
11. Jumlah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dengan persentase 80% pada tahun 2024;

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen;
2. Tenaga Kependidikan;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan Fakultas; dan
5. Pimpinan Universitas.

G. Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Malikussaleh
2. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unimal
3. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

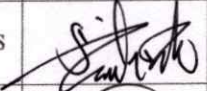
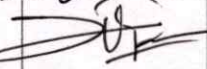
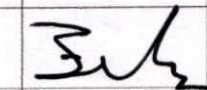
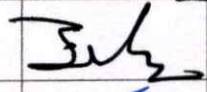
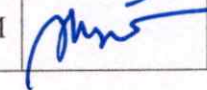
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan

Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

- a. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.3.07/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 110 s.d. 114

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Syafrizal, S.Si., M.Si.	Tim Perumus		1/9/2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan minimal tentang kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UNIMAL.
2. Pengelolaan kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UNIMAL dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup UNIMAL.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

B. Rationale Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal” maka Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIMAL). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM UNIMAL menyediakan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi minimal 4 tahun sekali.
3. Ketua LPPM UNIMALh menyediakan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 tahun sekali.
4. Ketua LPPM UNIMAL memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unimal baik kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 tahun sekali
5. Ketua LPPM UNIMAL menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 tahun sekali

6. Ketua LPPM UNIMAL memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahun.
7. Ketua LPPM UNIMAL melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 tahun sekali.
8. LPPM UNIMAL melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
2. Rektor menunjuk kepala LPPM UNIMAL untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku
3. LPPM UNIMAL mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Malikussaleh secara berkala.
4. LPPM membuat pedoman kegiatan disseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas dan Fakultas.
5. Membuat pedoman analisis kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. LPPM UNIMAL membuat panduan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. LPPM menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik.
8. LPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Universitas Malikussaleh.
9. Ketua LPPM UNIMAL melakukan audit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tersedianya buku/dokumen pedoman tertulis sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Tersedianya buku/dokumen pedoman pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tersedianya buku panduan sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat
4. Tersedianya buku panduan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh
3. Dekan
4. Dosen

G. Dokumen Terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

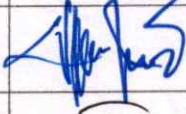
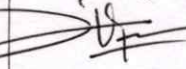
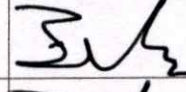
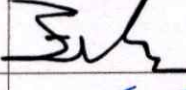
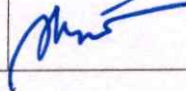
1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti
2. Dokumen Panduan pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNIMAL
3. Modul, alat rekayasa yang diaplikasikan oleh masyarakat
4. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.3.08/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.	Revisi : 1
		Halaman : 115 s.d. 118

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Nura Usrina, S.T., M.T	Tim Perumus		01/09 '22
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang akademik		5/9 - 22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10 - 2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10 - 2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10 - 22

A. Definisi Istilah

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal.
2. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam universitas.
3. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar universitas baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

B. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Universitas Malikussaleh serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan

C. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menetapkan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun maksimal Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah).
3. Rektor menetapkan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri/dana dari masyarakat.
4. Rektor menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik bersumber dari internal maupun eksternal digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Rektor menjamin tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan dalam membiayai:

- a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
6. Rektor menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan pengabdian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketentuan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menerbitkan SK Rektor untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM menyusun RAPB dan Program Kerja untuk menjamin ketersediaan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan mekanisme pertanggungjawabannya.
4. LPPM menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan eksternal serta pertanggungjawabannya.
6. LPPM melakukan sosialisasi tentang pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri

E. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan LPPM.
2. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun.
3. 100% mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Pembantu Rektor 1, 2, 3
3. Ketua LPPM
4. Sekretaris LPPM
5. Kepala Bidang Penelitian
6. Kepala Bidang PkM
7. Seluruh Dosen

G. Dokumen Terkait

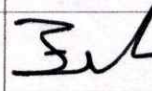
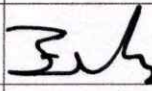
1. Rencana Strategis LPPM Universitas Malikussaleh
2. SK Rektor tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh
4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pedoman Kerjasama LPPM Universitas Malikussaleh

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.4.01/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR RUMUSAN VISI DAN MISI	Revisi : 1
		Halaman : 119 s.d. 126

**STANDAR RUMUSAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Wardhiah, SE.,MSM	Tim Perumus		1/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut UNIMAL adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Unit kerja adalah organ UNIMAL yakni fakultas, pascasarjana, jurusan, dan unit pelaksana teknik.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran UNIMAL.
7. Visi adalah pernyataan yang memberikan gambaran dari kondisi institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin dicapai dan direalisasikan. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.
8. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
9. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
10. Sasaran merupakan poin-poin, langkah-langkah atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam mencapai tujuan.
11. Renstra Unimal merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran UNIMAL setiap tahun dalam rangka pengembangan UNIMAL pada periode 2020-2024.
12. Rektor adalah Rektor UNIMAL yang memimpin dan Mengelola UNIMAL
13. Senat Universitas adalah senat UNIMAL yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
14. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor di UNIMAL
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UNIMAL.

17. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

B. Rationale Penetapan Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

1. Visi Kemendikbud 2020-2024 menjadi landasan penyusunan Visi Unimal yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
2. Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.
3. Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut.
4. Visi Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi.
5. Visi Misi UNIMAL Visi yang disusun oleh UNIMAL Tahun 2020-2024 adalah mengikuti Visi dari kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Adapun Visi UNIMAL 2020-2024 adalah: Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal. Misi UNIMAL sesuai dengan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan prima buat sivitas akademika dan masyarakat secara luas.
6. Dalam Penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, UNIMAL menetapkan Tata nilai adalah kualitas yang disukai, dihargai, diinginkan, berguna dan objek kepentingan. Tata Nilai memberi makna bagi seluruh sivitas akademika yang menyangkut perbuatan maupun tindakan. Ada 5 (lima) pondasi Tata Nilai UNIMAL yang dikenal dengan kata "HEBAT", yaitu *Honest* (Kejujuran)/*Siddiq*, *Excellence* (Keunggulan)/*Fathanah*, *Balance* (Keseimbangan)/*Washitiah*, *Accountable* (Bertanggung jawab)/*Amanah*, dan *Transmit* (Menyebarkan)/*Tabliq*.
7. Standar VMTS sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIMAL dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan Visi tersebut.

7. Rektor melalui LP3M melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
8. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
9. Rektor melalui LP3M melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.
10. Universitas/Unit Kerja mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.
11. Universitas/Unit Kerja melaksanakan survey pemahaman VTMS setahun sekali
12. Universitas/Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali

E. Indikator Pencapaian Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
Visi dan Strategi Pencapaiannya	Visi dan Misi	Tersedia pedoman evaluasi keselarasan VMTS	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tersedia Dokumen VMTS setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke tata nilai "UNIMAL HEBAT" tingkat universitas, fakultas/PPs, lembaga, UPT, jurusan.	% unit kerja	50	70	100	100	100
		Tersedia visi keilmuan (scientific vision) setiap program studi yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke tata nilai "UNIMAL HEBAT"	% Prodi	50	70	80	100	100
		Tersedianya Pedoman Monev tingkat pemahaman VMTS	Tersedia	√	√	√	√	√
		Visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi dipahami dengan baik oleh civitas akademika	% pemahaman	50	70	100	100	100

Rencana Pengembangan dan Evaluasi Pencapaian	Tersedia RPJP Universitas dan unit kerja yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis tingkat universitas, fakultas/PPs, lembaga, UPT, jurusan.	% unit kerja	50	70	100	100	100
	Tersedia Rencana Strategis periode 2020-2024 Universitas dan unit kerja yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis : tingkat universitas, fakultas/PPs, lembaga, UPT, jurusan.	% unit kerja	50	70	100	100	100
	Tersedia pedoman monev capaian visi dan IKU UNIMAL	Tersedia	√	√	√	√	√
	Tersedia laporan hasil evaluasi capaian visi dan sasaran strategis UNIMAL tahunan (LAKIP)	Tersedia	√	√	√	√	√
	Persentase capaian kinerja UNIMAL	% Capaian	50	80	80	100	100
	Terlaksana sosialisasi capaian kinerja Universitas Syiah Kuala dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik dan online	Jumlah Kegiatan	0	1	2	3	3
	Tersedia pedoman laporan evaluasi diri tahunan unit kerja dan program stud	Tersedia	√	√	√	√	√
	Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja mencakup capaian visi dan sasaran strategis dan disampaikan ke pimpinan di atasnya setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja	% unit kerja	50	70	100	100	100
	Persentase capaian kinerja unit kerja	% Capaian	50	70	100	100	100
	Tersedia laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian visi dan sasaran strategis disampaikan ke ketua jurusan setiap akhir tahun	% Prodi	20	40	70	100	100

		anggaran dalam forum rapat kerja jurusan						
		Persentase capaian kinerja program studi	% Capaian	50	70	100	100	100

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

1. Penetapan standar melibatkan Pimpinan Universitas, Senat Universitas, Pimpinan Fakultas, Tim Penyusun VMTS sebagai tim adhoc, Kepala LP3M sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali.
2. Pelaksanaan standar melibatkan Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas.
3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas melalui evaluasi diri, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.
4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas
5. Sosialisasi dilakukan oleh semua sivitas akademika mulai dari Universitas, Fakultas

G. Dokumen Terkait

1. Master Plan UNIMAL 2020-2024
2. Renstra UNIMAL 2020-2024
3. Pedoman penyusunan & Sosialisasi VMTS UNIMAL
4. SK Penyusunan dan Penetapan VMTS UNIMAL
5. SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Unit Kerja.
6. Instrumen evaluasi pemahaman VMTS UNIMAL
7. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja UNIMAL
8. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja (Evaluasi Diri).
9. Formulir Monitoring.

H. Referensi

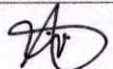
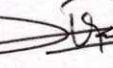
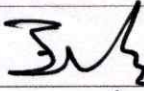
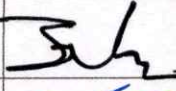
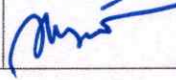
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan

Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
6. Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh
7. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024
8. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024
9. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.4.02/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 127 s.d. 131

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Wheny Utariningsih, S.Pd., M.Si(Han)	Tim Perumus		1/9 - 22
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9 - 22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10 - 2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10 - 2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10 - 22

A. Definisi Istilah

1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Standar sistem penjaminan mutu adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, audit dan penilaian sistem penjaminan mutu di Universitas Malikussaleh;
4. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
5. PPEPP adalah siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar
6. Rapat Tinjauan Manajemen adalah Rapat untuk membahas 7 hal penting dalam Manajemen yaitu : 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, serta 7) rekomendasi untuk peningkatan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh;
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
11. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 pada Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan

peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya pada Pasal 53 menjelaskan bahwa Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Selain itu sistem penjaminan mutu juga termuat dalam Permenristekdikti No 62 tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Dalam rangka mencapai visi menjadi universitas unggul, maka pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi Universitas Malikussaleh perlu diawasi dengan sistem penjaminan mutu yang efektif dan efisien. Selain itu untuk mengelola pendidikan dan administrasi yang bermutu maka diperlukan **Standar Sistem Penjaminan Mutu** untuk mewujudkan penyelenggaraan penjaminan mutu yang sesuai dengan nilai-nilai inti Universitas Malikussaleh yaitu kejujuran, keunggulan, keseimbangan, bertanggung jawab dan menyebarkan.

C. Pernyataan Isi Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. Rektor dan pimpinan universitas memastikan adanya Kebijakan Mutu sebagai bukti komitmen dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang baik;
2. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) memastikan adanya dokumen formal SPMI (Standar dan manual standar SPMI, SOP, formulir untuk pelaksanaan AMI);
3. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) memastikan terselenggaranya Audit Mutu Internal (AMI), tersedia hasil audit semua program studi dan bukti tindak lanjut setiap tahun;
4. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) memastikan adanya mekanisme untuk melaksanakan SPME;
5. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) memastikan semua program studi sudah memiliki status dan peringkat akreditasi yang berlaku;
6. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) memastikan adanya auditor yang terlatih untuk melakukan AMI;
7. Universitas Malikussaleh melaksanakan Evaluasi dan Audit Mutu Internal minimal 1 tahun sekali dan terjadwal dalam kalender akademik;
8. Kepala Lembaga Penjaminan mutu memastikan terlaksananya rapat tinjauan manajemen 2 kali dalam setahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. Dokumen kebijakan SPMI yang sudah ada dapat diperbaharui oleh setiap rektor;
2. Membuat tupoksi LP3M untuk melengkapi dokumen-dokumen mutu;
3. Membuat tupoksi LP3M yang salah satunya sebagai pengelola program audit;

4. Membuat tupoksi Kepala Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi dibawah LP3M untuk membuat dokumen- dokumen terkait akreditasi;
5. Membuat target pada IKU Fakultas untuk mendapatkan peringkat akreditasi sesuai sumber daya;
6. Membuat pemetaan akreditasi untuk setiap program studi dan membuat rekomendasi pengembangan ke arah akreditasi yang harus dicapai;
7. Membuat perencanaan pelatihan auditor setiap tahun;
8. Membuat tupoksi LP3M untuk pelaksanaan rapat tinjauan manajemen.

E. Indikator Pencapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. Adanya dokumen formal SPMI (Kebijakan SPMI, Standar SPMI, SOP siklus PPEPP, formulir untuk pelaksanaan AMI);
2. Tersedianya laporan evaluasi diri pada tingkat universitas, fakultas dan program studi;
3. Terselenggaranya Audit Mutu Internal (AMI) pada 50 unit kerja pada tahun 2024 dibuktikan dengan tersedianya hasil audit program studi dan bukti kegiatan menjalankan AMI;
4. Meningkatnya nilai akreditasi pada tingkatan program studi di lingkungan Universitas Malikussaleh dengan memiliki akreditasi minimal sangat baik sebanyak 100% pada tahun 2024;
5. Meningkatnya persentase pengawasan teknis oleh LP3M terhadap urusan akademik tri dharma PT yang dikelola unit kerja yaitu 80% pada tahun 2024;
6. Tersedianya auditor untuk melakukan AMI yaitu sebanyak 30 auditor AMI pada tahun 2024;
7. Terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen 2 kali setiap tahun
8. Meningkatnya jumlah program studi baru yang diusulkan yaitu sebanyak 2 program studi pada tahun 2024.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Program Studi
4. Kepala Biro/Unit
5. Ketua Lembaga
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

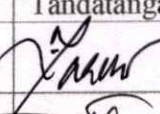
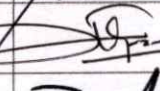
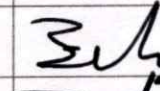
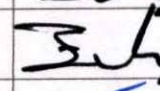
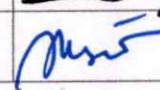
1. SOP Sistem Penjaminan Mutu
2. SOP Audit Mutu Internal
3. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir)
4. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.4.03/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 1
		Halaman : 132 s.d. 138

STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng.	Tim Perumus		1/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. **Standar Tata Pamong dan Tata Kelola** merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Universitas Malikussaleh.
2. **Tata pamong** adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di UMB. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
3. **Pengelolaan perguruan tinggi** adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

B. Rationale Penetapan Standar Tata Pamong

1. Visi, misi, tujuan dan strategi Universitas Malikussaleh (UNIMAL) menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan UNIMAL diselaraskan dengan sasaran strategis fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan UNIMAL. Sasaran strategis UNIMAL dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan **sistem tata pamong** yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.
2. Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

3. Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

C. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong

1. Rektor Universitas Malikussaleh (UNIMAL) harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
2. UNIMAL harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya ((i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/senat akademik, (iii) satuan pengawasan, (iv) dewan pertimbangan, (v) pelaksana kegiatan akademik, (vi) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (vii) pelaksana penjaminan mutu, (viii) unit perencanaan dan pengembangan tridarma), dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap
3. UNIMAL harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas.
4. Pimpinan UNIMAL harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya.

D. Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong

1. Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga, UPT diselenggarakan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Universitas.
2. Sasaran strategis UNIMAL dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
3. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu universitas, biro, lembaga, upt, fakultas, pascasarjana, program studi.
4. Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
5. Proses pemilihan pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “ uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
6. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNIMAL dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
7. Pembaruan PD Dikti setiap semester.
8. Gugus Pejaminan Mutu di tingkat Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi melaksanakan SPMI.
9. Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.
10. Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Rektor PTN bidang kerjasama, (2) Memanfaatkan forum Kantor Urusan Internasional (KUI), (3) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (4) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama

E. Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong

No	Standart	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
1	Standar Tata Pamong	1. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (i) Organisasi dan Tata Kelola (OTK) UNIMAL; (ii) lembaga yang berperan, (iii) perangkat pendukung (struktur organisasi); (iv) peraturan/ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (v) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta UNIMAL yang disahkan dengan Peraturan Menteri; (vii) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik;	1. Terlaksananya fungsi Manajemen (planning, organizing, staffing, leading, controlling) di setiap unit kerja UNIMAL	%	100	100	100	100	100
			2. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja UNIMAL	Tersedia	a	a	a	a	a
			3. Tercapainya visi misi UNIMAL	%	100	100	100	100	100
			4. Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong	Tersedia	a	a	a	a	a

	2. Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, fakultas, jurusan dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer	1. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di UNIMAL	%	100	100	100	100	100
		2. Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di UNIMAL	%	100	100	100	100	100
	3. Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK UNIMAL yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.	1. Tersedianya dokumen kode etik unimal, SOP pelaksanaan kode etik, prosedur, laporan monitoring terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output	Tersedia	a	a	a	a	a

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Tata Pamong

1. Universitas : rektor, wakil rektor,
2. Fakultas: dekan, wakil dekan
3. Program studi : Ketua program studi
4. Penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu,
5. Kelembagaan ; Kepala biro, ketua lembaga, ketua pusat studi

G. Dokumen Terkait

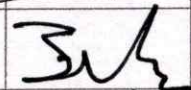
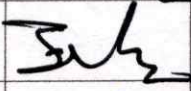
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2015-2019.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Borang Akreditasi BAN-PT.

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Borang Akreditasi BAN-PT.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.4.04/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Revisi : 1
		Halaman : 139 s.d. 142

STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Zara Yunizar, S.Kom., M.Kom	Tim Perumus		1/9-22
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		12/10-22

A. Definisi Istilah

Sistem Informasi (SI) perguruan tinggi antara lain adalah:

1. SI Akademik
2. SI Sumberdaya Manusia
3. SI Keuangan
4. SI Sarana dan Prasarana
5. SI Kemahasiswaan
6. SI Perpustakaan

B. Rasionale Penetapan Standar Sistem Informasi

Untuk melaksanakan Visi Misi, Unimal perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan Universitas menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula, sehingga Unimal menetapkan standar sistem informasi.

C. Pernyataan Isi Standar Standar Sistem Informasi

1. Universitas Malikussaleh harus memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan sistem informasi secara efektif efisien dan up to date.
2. Universitas Malikussaleh harus mendukung penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan dan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan.
3. Universitas Malikussaleh harus mengembangkan sumber daya manusia untuk menangani sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik.
4. Universitas Malikussaleh harus menyediakan sistem informasi yang mampu menyediakan data dan informasi tentang seluruh kegiatan administrasi dan akademik.
5. Universitas Malikussaleh harus menyediakan Sistem Informasi guna mengelola data penelitian dan pengabdian.
6. Universitas Malikussaleh harus menyediakan Sistem Informasi untuk mengolah data Sarana dan Prasarana.
7. Universitas Malikussaleh harus menyediakan Sistem Informasi untuk mengelola data Sumber Daya Manusia.
8. Universitas Malikussaleh harus menyediakan jaringan Internet dengan rasio Bandwidth minimal dengan mahasiswa 1:75.
9. Universitas Malikussaleh menyediakan Sarana digital berupa E-Journal, E-Repository, E-Book

10. Universitas Malikussaleh harus menyediakan sistem informasi yang dapat secara mudah untuk diakses baik dari dalam maupun dari luar oleh pihak-pihak yang berhak.
11. Universitas Malikussaleh harus melakukan diseminasi sistem informasi yang dimiliki kepada seluruh sivitas akademika.
12. Universitas Malikussaleh harus memiliki website yang mampu memberikan informasi kepada para stake holder.
13. Semua Unit di lingkungan Universitas Malikussaleh harus menjaga dan memelihara sistem informasi yang dimiliki.
14. Universitas Malikussaleh harus mempunyai blue print pengembangan sistem informasi.
15. Universitas Malikussaleh mempunyai beberapa titik Acces Point pada lokasi strategis guna mempermudah akses jaringan internet.

D. Strategi Pencapaian Standar Sistem Informasi

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar sistem informasi Universitas Malikussaleh.
2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar sistem informasi.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar sistem informasi.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.

E. Indikator Pencapaian Standar Sistem Informasi

1. Adanya Sistem Informasi untuk mengelola data Akademik
2. Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data SDM
3. Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Keuangan
4. Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Sarana dan Prasarana
5. Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Penelitian dan Pengabdian
6. Adanya ketersediaan Sistem Informasi Perpustakaan
7. Adanya evaluasi Sistem Informasi yang hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan.
8. Rasio bandwidth : jumlah mahasiswa (kbbs) 75:1
9. Ketersediaan sarana e-learning, e-journal, e-repository, e-book
10. Perguruan Tinggi memiliki Dokumen perencanaan pengembangan Sistem dan Sumber Daya (Blue print)

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sistem Informasi Kependidikan

1. Wakil Rektor bidang umum
2. Kepala UPT Sistem informasi
3. Kepala Perpustakaan;
4. Pimpinan Program Studi;
5. Pimpinan Fakultas; dan
6. Pimpinan Universitas.

G. Dokumen Terkait

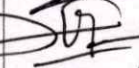
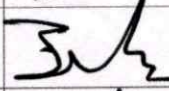
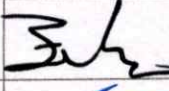
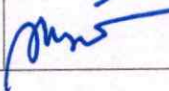
1. Renstra UNIMAL 2020-2024
2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja UNIMAL
3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja (Evaluasi Diri).
4. Formulir Monitoring.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1.05/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 1
		Halaman : 143 s.d. 148

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Muhammad Nuzan Rizki, S.T, M.T	Tim Perumus		1/9/2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Standar kerjasama adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Malikussaleh dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik;
4. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Rektor atau unit pemrakarsa di lingkungan Universitas Malikussaleh dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
5. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Rektor atau unit pemrakarsa di lingkungan Universitas Malikussaleh dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
6. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Rektor atau unit pemrakarsa di lingkungan Universitas Malikussaleh dengan perguruan tinggi, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
7. Unit Pemrakarsa adalah unit kerjasama dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Universitas Malikussaleh.
8. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

B. Rationale Penetapan Standar Kerjasama

Untuk mendukung tercapainya peningkatan mutu Universitas Malikussaleh perlu diadakan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Malikussaleh dengan pihak lain diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Malikussaleh. Kerjasama yang dimaksudkan ialah kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan antara Universitas Malikussaleh dengan pihak lain. Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri, menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dilakukan Universitas Malikussaleh merupakan langkah nyata perwujudan darma Universitas Malikussaleh dalam menemukan solusi atas permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Universitas Malikussaleh di pemerintahan maupun masyarakat/industri. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Universitas Malikussaleh dengan

pihak di dalam maupun di luar negeri terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sinergi dengan visi dan misi Universitas Malikussaleh, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Malikussaleh. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kerjasama tersebut. Standar mutu ini juga harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan.

C. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

1. WR 1 harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. WR 2 harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. WR 1 melakukan kegiatan kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat minimal ... kerjasama pada tahun 2024
4. WR 1 melakukan tindak lanjut pelaksanaan MoU ...Bulan/Tahun setelah penandatanganan MoU sebesar 70% dari jumlah MoU pada tahun 2024
5. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.
6. Ketua LPPM harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.
7. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam dan luar negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
8. Dekan harus menjalin kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.
9. Wakil Dekan 1 untuk melakukan kerjasama dengan melibatkan Dosen dan mahasiswa Universitas Malikussaleh yang terlibat minimal... % pada tahun 2024
10. Ketua jurusan/koordinator program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
11. WR 1 harus melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kerjasama yang dilakukan minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

12. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
13. Ketua LP3M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Universitas Malikussaleh minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
14. Rektor harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama

1. Wakil Rektor 1 mengadakan studi banding ke instansi pemerintah dan perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri.
2. Rektor menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
3. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.
4. Wakil Rektor bidang 2 menyusun rencana anggaran untuk kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Wakil Rektor 1 mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama.
6. Melakukan koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MoU.
7. Ketua LPPM membentuk tim penyusun penjajakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional.
8. Ketua LPPM melakukan pengajuan proposal dengan masyarakat dan instansi terkait serta mengikuti hibah perguruan tinggi.
9. Melakukan seleksi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang memiliki kapabilitas mumpuni untuk diikutkan pada kegiatan pertukaran dengan institusi dalam dan luar negeri.
10. Dekan mempersiapkan rancangan penjajakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
11. Melakukan pemetaan dosen dan mahasiswa untuk penjajakan kerjasama.
12. Menjalankan kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
13. WR 1 menyusun rencana monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kerjasama.
14. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama melakukan pendataan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kerjasama.
15. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.

E. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama

1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas.
2. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas.
3. Terlaksananya kerjasama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri sejumlah 80 pada tahun 2024
4. Tindak lanjut pelaksanaan MoU 4 Bulan/Tahun setelah penandatanganan MoU diperoleh sebesar 70% dari jumlah MoU pada tahun 2024.
5. Terjalinnnya 15 kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional.
6. Terjalinnnya 2 kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri.
7. Dilaksanakannya masing-masing minimal 1 kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam dan luar negeri per tahun.
8. Terlaksana kerjasama dengan melibatkan Dosen dan mahasiswa Universitas Malikussaleh minimal 35% pada tahun 2024.
9. Terisnya minimal 2 kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh setiap program studi.
10. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan mitra kerja 1 kali pada akhir tahun anggaran.
11. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan Unimal.
13. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kerjasama

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Umum, dan Keuangan
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik

6. Pimpinan Jurusan/Program Studi
7. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama
8. Ketua LP3M
9. Ketua LPPM

G. Dokumen Terkait

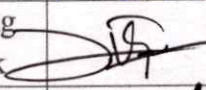
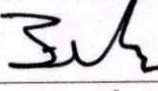
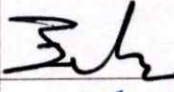
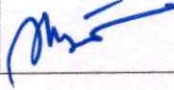
1. Kontrak Kerjasama
2. Peraturan berkaitan kerjasama
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2021

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
11. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.4.06/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi : 1
		Halalam : 149 s.d. 152

STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Ir. Zainuddin Ginting, M.T	Tim Perumus		01/09/2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9.22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun.
2. Standar suasana akademik adalah standar yang mengatur perilaku seluruh sivitas akademika Unimed dalam berinteraksi di lingkungan Unimal baik secara formal maupun nonformal.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan.
4. Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik.

B. Rationale Penetapan Standar Suasana Akademik

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan suasana akademik yang baik merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi antara sivitas akademika di perguruan tinggi. Pengelolaan suasana akademik yang baik mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana akademik terdiri atas komponen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik yang baik merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi antara sivitas akademika di perguruan tinggi. Pengelolaan suasana akademik yang baik mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana akademik terdiri atas komponen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik harus dilakukan secara konsisten, terjadwal, mengerahkan sumber daya yang maksimal, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan. Untuk mencapai suasana akademik yang baik diperlukan standar suasana akademik.

C. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik

1. Rektor menetapkan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang diperbaharui setiap lima tahun sekali (jika dibutuhkan).
2. Rektor menetapkan pedoman sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap ada pembaharuan pedoman.;

3. Rektor menetapkan program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, yang diperbaharui dan/atau dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif;
4. Rektor menetapkan program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen dalam setiap tahun akademik;
5. Rektor menetapkan program studi harus membuat program pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam setiap tahun akademik
6. Rektor menetapkan pengelolaan kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik.

D. Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik

1. Rektor menetapkan Standar suasana akademik.
2. Standar akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang akademik, Dekan dan Ketua program studi.
3. Wakil Rektor Bidang akademik, Dekan dan Ketua program studi mensosialisasi dokumen suasana akademik.
4. Wakil Rektor Bidang akademik, Dekan dan Ketua program studi melakukan evaluasi kegiatan yang terkait dengan suasana akademik.
5. Tim LP3M melakukan audit pelaksanaan standar suasana akademik.
6. Peningkatan sarana dan prasana yang mendukung suasana akademik

E. Indikator Pencapaian Standar Suasana Akademik

1. Tersedia pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)
2. Tersedia kecukupan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika
3. Tersedianya kecukupan program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif
4. Persentase Unit/Lembaga yang telah mengembangkan standar suasana akademik $\geq 50\%$ pada tahun 2024.
5. Persentase Unit/Lembaga yang telah melaksanakan standar suasana akademik berdasarkan prinsip PPEPP $\geq 50\%$ pada tahun 2024.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Suasana Akademik

1. Mahasiswa
2. Dosen;
3. Tenaga Kependidikan;
4. Pimpinan Program Studi;
5. Pimpinan Fakultas; dan
6. Pimpinan Universitas.

G. Dokumen Terkait

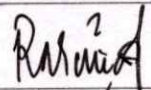
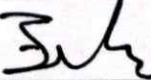
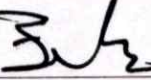
1. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh.
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Malikussaleh.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.4.07/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 153 s.d. 157

STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Rahmia Dewi, S.Psi., M.Psi	Tim Perumus		1/9-22
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Standar mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kebijakan Penerimaan mahasiswa baru, syarat calon mahasiswa baru dan kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa di Universitas Malikussaleh;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh; dan
5. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

B. Rationale Standar Kemahasiswaan

Untuk mewujudkan misi Universitas Malikussaleh yakni menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikut sertakan segala potensi lokal yang ada di dalam masyarakat, maka Universitas Malikussaleh harus melaksanakan penjaminan mutu komponen dalam pendidikan tinggi, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Standar mahasiswa dan kemahasiswaan merupakan criteria minimal seleksi dan kegiatan mahasiswa. Standar mahasiswa dan kemahasiswaan ditetapkan dalam standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh.

C. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

1. Rektor Unimal menetapkan Kebijakan Kemahasiswaan yang mencakup layanan kemahasiswaan, layanan organisasi kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan tersedianya layanan kepada mahasiswa yang mencakup bidang pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); serta penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan tersedianya mekanisme pelayanan untuk masing-masing layanan kemahasiswaan
4. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun prosedur layanan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); serta bimbingan kewirausahaan

5. Kepala Bagian Kemahasiswaan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik setiap tahun
6. Ketua Program Studi melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik setiap tahun
7. LP3M menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan
8. LP3M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan setiap tahun
9. Rektor Unimal menetapkan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan sebagai pedoman arah pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA)
10. Kepala Bagian Kemahasiswaan memastikan adanya bimbingan kepada ORMAWA agar selaras dengan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan
11. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ORMAWA
12. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun sistem alokasi dana ORMAWA
13. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun prosedur layanan organisasi kemahasiswaan
14. Kepala Bagian Kemahasiswaan memastikan adanya program tiap ORMAWA setiap tahun
15. Kepala Bagian Kemahasiswaan memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ORMAWA, dengan memperhatikan keterbatasan kapasitas daya tampung, minat, dan kekhususan organisasi

D. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun Sasaran Mutu Kemahasiswaan
3. Kepala Bagian Kemahasiswaan menyusun rencana operasional, yaitu rencana anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan, dan Program Studi atas pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.
6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan pengendalian kegiatan layanan kemahasiswaan, yang dilakukan melalui Bagian Kemahasiswaan.
7. LP3M melakukan audit internal secara berkala.

E. Indikator Pencapaian Standar Kemahasiswaan

1. Tersedianya kebijakan kemahasiswaan yang mencakup layanan kemahasiswaan, layanan organisasi kemahasiswaan (ada/tidak ada)
2. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan layanan mahasiswa terkait minat dan bakat (ada/tidak ada)
3. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan layanan mahasiswa terkait kesejahteraan yang sekurangnya meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan (ada/tidak ada)
4. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan layanan mahasiswa terkait karir dan bimbingan kewirausahaan (ada/tidak ada)
5. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan tracer study lulusan setiap tahun (ada/tidak ada)
6. Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil tracer study lulusan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran (ada/tidak)
7. Rasio alumni yang memberi respon terhadap jumlah alumni dalam tracer study minimal 20%

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kemahasiswaan

1. Pimpinan Universitas.
2. Pimpinan Fakultas;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Dosen;
5. Mahasiswa;

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi
2. Rencana Strategis (Renstra) Institusi
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan
4. Laporan Semesteran dan Tahunan
5. Laporan Audit Mutu Internal

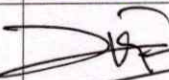
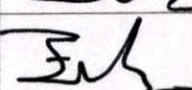
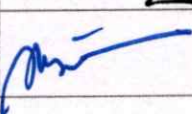
H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.4.08/01
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR KEBERSIHAN	Revisi : 1
		Halalam : 158 s.d. 161

STANDAR KEBERSIHAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Cut Ita Zahara, S.Psi., M.Psi	Tim Perumus		4/9-2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10-2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		12/10-22

A. Definisi Istilah

1. Kebersihan meliputi kebersihan di dalam gedung dan di luar gedung di lingkungan Universitas Malikussaleh, yaitu ruang kantor, ruang kelas, kantin, jalan, taman, mushola dan sarana lainnya
2. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah dan bau.
3. Kotoran yang menempel atau tidak menempel pada bagian ruang baik di dalam maupun di luar ruang.
4. Sampah merupakan benda atau barang padat aroma yang bau atau tidak bau.
5. Pengelolaan air bersih di lingkungan kampus Universitas Malikussaleh.
6. Air Bersih adalah air yang layak pakai sesuai standar air bersih yaitu tidak berwarna dan tidak bau.
7. Perawatan taman adalah kegiatan penanaman, penyiraman tanaman atau pohon dan pemotongan rumput yang mengganggu.
8. Taman adalah tempat yang ditamani bunga atau pepohonan serta tempat duduk pengguna lingkungan kampus Universitas Malikussaleh.

B. Rationale Penetapan Standar Kebersihan

Untuk mewujudkan kampus hijau yang memberikan kenyamanan bagi pengguna lingkungan kampus Universitas Malikussaleh.

C. Pernyataan Isi Standar Kebersihan

1. Pembantu Rektor 2 mewajibkan Kabauk melakukan Pembinaan dan evaluasi kinerja Petugas Kebersihan minimal 1 tahun sekali.
2. Kabau mewajibkan setiap pimpinan unit kerja untuk mengawasi kinerja petugas kebersihan setiap hari.
3. Pembantu Dekan 2 mewajibkan Kasubbag Umum dan Perlengkapan untuk mengawasi kinerja petugas kebersihan lingkungan fakultas setiap hari kerja.

D. Strategi Pencapaian Standar Kebersihan

1. Sosialisasi standar kebersihan kesetiap unit kerja di lingkungan Universitas Malikussaleh
2. Pembinaan petugas kebersihan

3. Tersedia tempat-tempat pembuangan sampah pada tempat-tempat yang diperuntukan untuk pengguna kampus Universitas Malikussaleh.

E. Indikator Pencapaian Standar Kebersihan

1. Tidak ada lagi sampah yang berceceran di lingkungan kampus Universitas Malikussaleh.
2. Tersedianya air bersih yang cukup setiap saat di dalam kran air, penampungan air, toilet, tempat wudhu.
3. Tidak ada lagi batang-batang pohon dan ranting-ranting kering yang jatuh mengganggu jaringan instalasi listrik, jalan kampus, gedung-gedung, taman-taman dan mushola.
4. Tidak ada lagi rumput-rumput yang panjang dan mengotori lingkungan kampus Universitas Malikussaleh.

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kebersihan

1. Wakil Dekan
2. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3. Kepala Bagian Perlengkapan
4. Kepala Sub Bagian Urusan Perlengkapan Fakultas Petugas Kebersihan

G. Dokumen Terkait

1. Peraturan Kepegawaian
2. SOP kebersihan lingkungan kampus
3. Daftar hadir petugas kebersihan
4. Cek list kebersihan lingkungan kampus

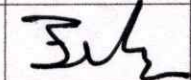
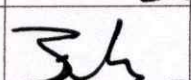
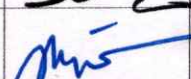
H. Referensi

1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.4.09/00
		Berlaku sejak : 1 September 2022
	STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Revisi : 0
		Halalam : 162 s.d. 166

**STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Ir. Zainuddin Ginting, M.T	Tim Perumus		01/09/2022
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E., Ak., M.M., Ph.D	WR Bidang Akademik		5/9-22
3. Disetujui	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		10/10/2022
4. Ditetapkan	Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		10/10-2022
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Kepala LP3M		10/10-22

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
5. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6. Standar SPMI Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi dalam melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
7. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi Universitas Malikussaleh untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.
8. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nasional meliputi:
 - a. Magang-Kerja Praktik
 - b. Pertukaran Pelajar
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - d. Penelitian/ Riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Kegiatan Wirausaha
 - g. Studi/ Proyek Independen
 - h. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata
9. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Internasional meliputi
 - a. Internship
 - b. Student Exchange
 - c. Joint Degree-Double Degree
 - d. Short Program
 - e. Student Excursion
 - f. Workshop
 - g. Research Collaboration and Joint Supervision
10. Dokumen yang berhubungan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi:
 - a. Proposal
 - b. Letter of Acceptance (LoA)

- c. Portofolio-Log Book
- d. Form Penilaian oleh Pihak Mitra
- e. Form Tracer Study Kepuasan Mitra
- f. Data kegiatan dalam Excell Office 365
- g. Laporan Akhir-Dokumentasi
- h. Sertifikat/ Surat Keterangan dari mitra
- i. Produk – Media Belajar
- j. Publikasi

B. Rasionale Penetapan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar tiga semester di luar program studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan mahasiswa, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela untuk dapat mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) ditambah lagi dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT.

C. Pernyataan Isi Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Rektor menetapkan pedoman, panduan, surat keputusan tertulis tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga 100% program MBKM berjalan dengan Baik pada tahun 2024
2. Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga 100% program MBKM berjalan dengan Baik pada tahun 2024;
3. Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan program studi untuk menyusun Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga minimal 85% prodi telah memiliki dan menjalankan Kurikulum KMMB pada tahun 2024;

D. Strategi Pencapaian Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Universitas
 - a. Menyusun kebijakan/ pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi
 - b. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa/i (dapat diambil atau tidak) untuk: 1) Mengambil sks di luar Universitas Malikussaleh paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks 2) Mengambil sks di program studi yang berbeda di Universitas Malikussaleh sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks
 - c. Membuat dokumen kerjasama (MoU/ SPK) dengan mitra
2. Fakultas
 - a. Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa/i lintas program studi
 - b. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/ SPK) dengan mitra yang relevan
3. Program Studi
 - a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka
 - b. Memfasilitasi mahasiswa/i yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam lingkup Universitas Malikussaleh
 - c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa/i di luar program studi dan luar Universitas Malikussaleh berikut persyaratannya
 - d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar lingkup Universitas Malikussaleh
 - e. Jika ada mata kuliah/ sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar Universitas Malikussaleh, maka perlu disiapkan alternatif mata kuliah daring
4. Mahasiswa
 - a. Merencanakan bersama Dosen Pembibingan Akademik mengenai program mata kuliah/ program yang akan diambil di luar program studi.
 - b. Mendaftar program kegiatan di luar program studi.
 - c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - d. Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pendoman akademik yang ada.

5. Mitra

- a. Membuat dokumen kerjasama (MoU/ SPK) bersama Universitas Malikussaleh (dapat dilakukan pada tingkat Universitas/ Fakultas/ Program Studi)
- b. Melaksanakan program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/ SPK).

E. Indikator Pencapaian Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Tersedia ketetapan rektor tentang kualifikasi akademik dosen untuk program sarjana dan magister;
2. Jumlah dosen tetap minimal bergelar magister 100 persen dan bergelar doktor lebih dari 30%;
3. Jumlah dosen yang memperoleh sertifikasi meningkat;
4. Jumlah dosen yang mempunyai gelar akademik professor meningkat;
5. Jumlah dosen non struktural memiliki beban tridharma perguruan tinggi sebesar 16 sks meningkat;
6. Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 (satu berbanding tiga puluh) untuk ilmu sosial dan 1 : 20 (satu berbanding dua puluh) untuk ilmu eksakta 90% pada tahun 2024;
7. Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan skripsi tepat waktu meningkat;

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Dosen;
2. Tenaga Kependidikan;
3. Pimpinan Program Studi;
4. Pimpinan Fakultas,
5. Pimpinan Universitas; dan
6. Mitra

G. Dokumen Terkait

1. Kurikulum MBKM Program Studi
2. Buku Pedoman Akademik Universitas Malikussaleh
3. Buku Pedoman Pelaksanaan Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) Universitas Malikussaleh

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
9. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. Kemendikbud. 2020.
10. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. 4. Kemendikbud. 2020.
11. Renstra Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024.
12. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Malikussaleh.